



**TINDAKAN KEIMIGRASIAN TERHADAP PELAKU
PENYALAHGUNAAN VISA MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 9 TAHUN 1992 TENTANG KEIMIGRASIAN**

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Hukum

Asal:	Hariah Pembelaan	Kelas
Terima Tgl :	13 NOV 2006	342.08
Oleh No. Induk :		NIN
KLAUS / PENYALIN: SOFIA NINGRUM NIM. 020710101254		E G

**JURUSAN/BAGIAN HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER
2006**

TINDAKAN KEIMIGRASIAN TERHADAP PELAKU
PENYALAHGUNAAN VISA MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 9 TAHUN 1992 TENTANG KEIMIGRASIAN



**TINDAKAN KEIMIGRASIAN TERHADAP PELAKU
PENYALAHGUNAAN VISA MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 9 TAHUN 1992 TENTANG KEIMIGRASIAN**

Oleh :

SOFIA NINGRUM
NIM : 020710101254

Pembimbing :

H. PURNOMO, S.H.
NIP:130516487

Pembantu Pembimbing :

IDA BAGUS OKA ANA, S.H., M.M.
NIP: 131832297

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2006**

MOTTO

Niat adalah ukuran dalam menilai benarnya suatu perbuatan. Oleh karenanya, ketika niatnya benar, maka perbuatan itu benar, dan jika niatnya buruk, maka perbuatan itu buruk.

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SOFIA NINGRUM

NIM : 020710101254

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul : "TINDAKAN KEIMIGRASIAN TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN VISA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 1992 TENTANG KEIMIGRASIAN " adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, November 2006

Yang menyatakan

SOFIA NINGRUM
NIM:020710101254

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

1. Orangtuaku tercinta, Ibunda Dra. Fauziah Hanum dan Ayahanda Hadi Masruri, S.H., M.Hum yang telah memberikan semangat dan dorongan baik moral, material dan spiritual serta pengorbanan yang tak terhingga sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
2. Alma Materku Universitas Jember yang kubanggakan, tempatku menuntut ilmu;
3. Semua guru dan dosenku yang telah memberikan ilmu dengan penuh kesabaran;

PERSETUJUAN

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : kamis

Tanggal : 2

Bulan : november

Tahun : 2006

Diterima Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

PANITIA PENGUJI

1 Ketua,

Endang Kartika

Hj. ENDANG KARTIKA, S.H.
NIP : 130531993

Sekretaris,

Rizal Nugroho
NIP : 131415644

Anggota Panitia Penguji :

1. H. PURNOMO, SH.
NIP : 130516487

2. IDA BAGUS OKA ANA, S.H.,M.M.
NIP : 131832297

PENGESAHAN

Disahkan,

Skripsi dengan judul :

**TINDAKAN KEIMIGRASIAN TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN
VISA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 1992 TENTANG
KEIMIGRASIAN**

Oleh :

SOFIA NINGRUM
NIM : 0207101254

Pembimbing

H. PURNOMO, S.H
NIP : 130516487

Pembantu Pembimbing

IDA BAGUS OKA ANA, S.H., M.M.
NIP :131832297

Mengesahkan,

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

Dekan



KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.
NIP: 130808985

KATA PENGANTAR

Segala Puji hanyalah milik Allah SWT, Tuhan seluruh alam yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah berjudul "**TINDAKAN KEIMIGRASIAN TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN VISA MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 9 TAHUN 1992 TENTANG KEIMIGRASIAN**", Karya Tulis Ilmiah ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan Strata satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penyusunan Skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu penyusun ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak H. Purnomo, S.H., selaku dosen pembimbing yang telah memberikan dorongan, masukan dan saran kepada penyusun selama penyusunan skripsi ini;
2. Bapak Ida Bagus Oka Ana, S.H, M.M, selaku dosen pembantu pembimbing yang juga telah memberikan dorongan, masukan dan saran kepada penyusun selama penyusunan skripsi ini;
3. Ibu Hj. Endang Kartika, S.H., selaku Ketua Panitia Penguji yang telah memberikan saran dan masukan untuk kesempurnaan skripsi ini;
4. Bapak Rizal Nugraho, S.H, M.Hum, selaku Sekretaris Panitia Penguji yang juga telah memberikan saran dan masukan untuk kesempurnaan skripsi ini;
5. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak I Ketut Suandra, S.H., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak Totok Sudariyanto, S.H., SU., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Bapak Ida Bagus Oka Ana, S.H, M.M, selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;

9. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan nasehat selama penyusun duduk di bangku kuliah;
10. Segenap civitas akademika Universitas Jember, yang telah banyak memberikan bantuan kepada penyusun;
11. Agung Mafazi, adikku tersayang;
12. Mustika dan Dek Resty, terima kasih banyak atas bantuan *hunting* bukunya;
13. Teman Curhat terbaikku, Christina Damayanti, yang selalu meluangkan waktu untuk mendengarkan kisah suka dukaku, *thanks* telah menjadi psikolog pribadiku;
14. Sahabat-sahabatku; Coco, Surapraja, Julet, Zree ,terima kasih atas semua dukungan, pertemanan dan kebersamaan yang indah;
15. Teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Jember: Ucox, Tiara, Rike, Silvi, Anie, Hinda, Inas dan lain-lain, terima kasih atas kekompakan, kebersamaan dan segala bantuan selama menjalani kehidupan kuliah;
16. Teman-teman kos BaLi 17 : Nurul, Nina dan Ita, terima kasih telah menjadi keluarga selama di Jember;
17. Semua pihak yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu, yang telah membantu terselesainya skripsi ini.

Penyusun juga menerima segala kritik dan saran dari dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penyusun berharap, semoga tulisan ini dapat bermanfaat.

Jember, November 2006

SOFIA NINGRUM

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
RINGKASAN.....	xiii

BAB 1 : PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Ruang Lingkup.....	3
1.3 Rumusan Masalah.....	3
1.4 Tujuan Penulisan.....	4
1.5 Metode Penulisan.....	4
1.5.1 Pendekatan Masalah.....	4
1.5.2 Sumber Bahan Hukum.....	5
1.5.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	5
1.5.4 Analisa Bahan Hukum.....	6

BAB 2 : FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta.....	7
2.2 Dasar Hukum.....	8

2.3 Landasan Teori.....	14
2.3.1 Imigrasi.....	14
2.3.2 Orang Asing di Indonesia.....	16
2.3.3 Visa	
A. Bentuk dan Jenis Visa.....	18
B. Ciri-ciri Visa.....	19
C. Berlakunya Visa Republik Indonesia.....	20
D. Bebas Visa dan <i>Visa on Arrival</i>	21
E. Penyalahgunaan Visa.....	22
2.3.4 Tindakan Keimigrasian.....	22

BAB 3 : PEMBAHASAN

3.1 Tindakan Keimigrasian Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Visa....	24
3.1.1 Tindakan Justisial Terhadap Pelaku Pemyalahgunaan Visa..	26
3.1.2 Pelaksanaan Tindakan Keimigrasian Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Visa.....	28
3.2 Kendala-kendala yang Dihadapi Pihak Keimigrasian Dalam Pelaksanaan Tindakan Keimigrasian Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Visa.....	33

BAB 4 : KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan.....	35
4.2 Saran.....	35

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

1. UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 1992 TENTANG KEIMIGRASIAN
2. 5 Wartawan Australia dicokok dari Jayapura
<http://202.43.162.2/nusantara/index.php?q=news&id=2538>

RINGKASAN

Tindakan Keimigrasian Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Visa Menurut Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian, Sofia Ningrum, 020710101254, 2006, 36 hlm.

Perkembangan masyarakat saat ini semakin berkembang dengan cepat. Dunia dirasakan lebih dapat dijangkau oleh siapapun tanpa adanya batasan ruang dan waktu. Hal ini disebabkan adanya kemampuan teknologi yang semakin canggih. Perpindahan seseorang dari suatu tempat ke tempat lainnya dapat dilakukan dengan cepat. Lalu lintas seseorang melewati batas suatu negara harus diatur dalam suatu peraturan agar tidak terjadi suatu hal yang tidak diinginkan oleh suatu negara yang bersangkutan dengan orang asing yang masuk atau keluar wilayah negaranya.

Dalam rangka mewujudkan prinsip *selective policy*, diperlukan pengawasan terhadap orang asing. Pengawasan ini tidak hanya pada saat mereka masuk, tetapi selama mereka berada di wilayah Indonesia termasuk kegiatan-kegiatannya.

Meskipun telah dilakukan pengawasan namun tampaknya penyimpangan terhadap ketentuan dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian masih sering dilakukan. Hal ini dapat dilihat adanya kasus tindak pidana keimigrasian, dalam hal ini khususnya tentang penyalahgunaan visa oleh orang asing di Indonesia yang masih marak terjadi.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji tindakan keimigrasian terhadap pelaku penyalahgunaan visa serta untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi pihak imigrasi dalam melaksanakan tindakan keimigrasian tersebut. Adapun metode penulisan yang digunakan adalah dengan pendekatan masalah berupa metode yuridis normatif, sedangkan metode pengumpulan bahan hukum menggunakan studi literatur.

Penindakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan visa pada dasarnya ada 2 (dua) yaitu Tindakan Justisial dan Tindakan Keimigrasian, namun pihak imigrasi

jarang sekali menemui tindakan justisial dan lebih memilih tindakan keimigrasian. Pembahasan dalam skripsi ini ditekankan pada Tindakan Keimigrasian terhadap pelaku penyalahgunaan visa dan kendala yang dihadapi pihak keimigrasian dalam pelaksanaan tindakan keimigrasian terhadap pelaku penyalahgunaan visa tersebut.

Dari skripsi ini dapat disimpulkan beberapa hal yakni tindakan keimigrasian yang dikenakan terhadap pelaku penyalahgunaan visa adalah berupa deportasi, dimana pelaksanaanya harus sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor: F-314.II.02.10 Tahun 1995 tentang Tata Cara Tindakan Keimigrasian. Kesimpulan lain yang dapat diambil adalah bahwa pihak imigrasi dalam melaksanakan tindakan keimigrasian terhadap pelaku penyalahgunaan visa ini ada beberapa kendala yakni orang asing yang tidak mampu membayai kepulangannya, deportasi ternyata membawa akibat yang dapat mengancam keselamatan jiwa orang asing, dan kendala saat menghubungi pihak kedutaan apabila Negara asal orang asing itu merupakan Negara yang sedang mengalami konflik.

Pada akhirnya disarankan untuk perlunya sanksi yang jelas kepada keimigrasian dalam bertugas dan terhadap pelaku penyalahgunaan visa ini hendaknya lebih ditekankan hukuman melalui tindakan justisial daripada tindakan keimigrasian. Hal ini dikarenakan tindakan keimigrasian terlalu lunak dan tidak membuat jera para pelaku tindak pidana keimigrasian sehingga kasus penyalahgunaan visa masih sering terulang kembali.



BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring dengan derap pembangunan dan laju perekonomian bangsa Indonesia serta masyarakat dunia pada umumnya, dunia pasar bebas akan terus dan semakin berkembang. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terus menunjukkan perkembangan, terutama di bidang transportasi atau pengangkutan telah menyebabkan jarak dan batas negara semakin transparan. Hal tersebut menyebabkan arus lalu lintas baik di darat, laut maupun negara menjadi semakin padat, khususnya lalu lintas antar negara.

Indonesia sebagai negara berkembang yang sedang meningkatkan pembangunan di segala bidang, tidak terlepas dari arus lalu lintas yang masuk atau keluar wilayah Indonesia yang terus menerus menunjukkan peningkatan. Hal ini tidak mengherankan karena seperti kita ketahui bahwa secara geografi letak Indonesia sangat menguntungkan karena teletak di antara Benua Asia dan Benua Australia. Dengan keadaan yang menguntungkan tersebut, tentunya mengundang banyak orang asing maupun orang Indonesia sendiri untuk masuk atau keluar wilayah Indonesia. Ditambah lagi dengan adanya kemudahan keimigrasian yang diberikan kepada orang asing tertentu, sebagai upaya penerapan prinsip timbal balik atau reciprositas yang memungkinkan warga negara Indonesia menikmati kemudahan pula dari negara lain.

Kedatangan orang asing ke suatu negara memang tidak selalu memberikan keuntungan, oleh karena itu keimigrasian di Indonesia didasarkan prinsip *selective policy*. Berdasarkan *selective policy* ini maka hanya orang-orang asing yang akan memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat, bangsa dan negara Republik Indonesia serta tidak membahayakan keamanan dan ketertiban negara, juga tidak bermusuhan baik terhadap rakyat dan negara yang diizinkan masuk di wilayah Indonesia.

Dalam rangka mewujudkan *selective policy* ini diperlukan pengawasan terhadap orang asing yang tidak hanya dilakukan pada saat mereka masuk ke

Indonesia tetapi juga pada saat mereka berada di wilayah Republik Indonesia termasuk seluruh kegiatannya. Pengawasan keimigrasian mencakup penegakan hukum keimigrasian baik yang bersifat administrasi maupun tindak pidana keimigrasian.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3474) dijelaskan bahwa salah satu cara untuk menyeleksi orang asing adalah dengan dikeluarkannya visa bagi setiap orang asing yang datang ke Indonesia. Dengan diterbitkannya visa oleh pemerintah bagi orang asing, dapat dipakai sebagai petunjuk bahwa yang bersangkutan telah secara sah untuk melakukan perjalanan untuk kepentingan tertentu. Penerbitan visa bagi orang asing yang datang ke Indonesia memberikan konsekwensi kepada yang bersangkutan bahwa telah mendapat legitimasi dan mendapat perlindungan hukum selama berada di Indonesia. Sebaliknya jika orang asing yang datang berkunjung ke Indonesia tidak dapat menunjukkan visa yang diterbitkan secara sah oleh pemerintah, maka kehadiran orang asing itu dipandang telah menyalahi ketentuan hukum Indonesia. Dengan kata lain orang asing telah dengan sengaja mengganggu kedaulatan negara dan dapat dikenakan tindakan – tindakan hukum tertentu.

Setiap orang asing yang datang ke Indonesia tidak selalu mempunyai tujuan yang sama, oleh karena itu untuk mengawasi keberadaan orang asing harus diketahui terlebih dahulu maksud dan tujuan kedinantannya. Maksud dan tujuan tersebut dapat diketahui dari visa yang digunakan. Namun yang sering terjadi adalah adanya penyalahgunaan visa, yaitu orang asing melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan visa yang diberikan kepadanya, misalnya visa kunjungan yang dipergunakan untuk bekerja. Hal ini ini merugikan negara, karena hal ini dapat mengurangi penerimaan pajak yang dikenakan kepada tenaga kerja asing dan kesempatan kerja bagi warga negara Indonesia itu sendiri. Penyalahgunaan visa ini merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh orang asing, maka dari itu pihak keimigrasian harus melakukan

pengawasan yang efektif serta pemberian sanksi yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku terhadap orang asing yang telah melakukan penyalahgunaan visa itu.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penyusun berkeinginan untuk mengetahui lebih lanjut mengenai tindakan apa yang dilakukan oleh pihak Keimigrasian Indonesia dalam menghadapi tindakan penyalahgunaan visa oleh warga negara asing. Untuk itulah penyusun tertarik untuk menulis dalam suatu karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul **“TINDAKAN KEIMIGRASIAN TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN VISA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 1992 TENTANG KEIMIGRASIAN”**.

1.2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari penulisan skripsi ini adalah mengenai tindakan keimigrasian terhadap pelaku penyalahgunaan visa dan kendala-kendala yang dihadapi pihak keimigrasian dalam melakukan tindakan keimigrasian terhadap pelaku penyalahgunaan visa.

Hukum Keimigrasian adalah himpunan petunjuk yang mengatur tata tertib orang-orang yang berlalu lintas di dalam wilayah Indonesia dan pengawasan terhadap orang-orang asing yang berada di wilayah Indonesia. Hukum Keimigrasian masuk dalam Hukum Publik, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara Individu dengan Negara (pemerintah) (Sjahriful, 1992:58)

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tindakan keimigrasian terhadap pelaku penyalahgunaan visa?
2. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi pihak keimigrasian dalam melakukan tindakan keimigrasian terhadap pelaku penyalahgunaan visa?

1.4 Tujuan Penulisan

Setiap tulisan yang bersifat ilmiah harus memiliki tujuan tertentu. Seperti halnya dalam pembuatan skripsi ini mempunyai tujuan yang ingin dicapai.

Tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan mengkaji tindakan keimigrasian terhadap pelaku penyalahgunaan visa.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji kendala-kendala apa saja yang dihadapi pihak keimigrasian dalam melakukan tindakan keimigrasian terhadap pelaku penyalahgunaan visa.

1.5 Metode Penulisan

Metodologi sangat diperlukan dalam penulisan karya tulis yang bersifat ilmiah agar penganalisaan terhadap objek studi dapat dilakukan dengan benar. Metode penulisan dalam skripsi sangat diperlukan untuk menemukan, mengembangkan, menguji dan menjalankan prosedur yang benar serta dapat mempertanggungjawabkan secara ilmiah, serta dapat menghasilkan penulisan yang mendekati kebenaran optimal. Metode yang dipergunakan adalah sebagai berikut :

1.5.1 Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode yuridis normatif yaitu suatu pendekatan terhadap pokok permasalahan dengan mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan judul skripsi ini untuk selanjutnya dihubungkan dengan permasalahan yang ada (Soemitro, 1990 : 10). Dalam hal ini permasalahan yang dibahas adalah mengenai tindakan keimigrasian terhadap pelaku penyalahgunaan visa dan kendala-kendala yang dihadapi pihak imigrasi dalam pelaksanaan tindakan keimigrasian tersebut.

1.5.2 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini terdiri dari dua bahan hukum, yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan, dan putusan-putusan hakim (Marzuki, 2005:93). Bahan Hukum Primer yang digunakan sebagai acuan utama adalah Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum ini dapat diperoleh dari hasil-hasil penelitian, majalah hukum, literatur yang mendukung untuk membahas permasalahan (Soemitro, 1990:11). Bahan hukum sekunder adalah literatur, jurnal, majalah, surat kabar, penggunaan teknologi informasi (internet), serta Black's Law Dictionary untuk mencari pengertian tertentu (Soekanto dan Mamudji, 1990:141).

1.5.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang dipergunakan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah Studi Literatur (*desk study*). Studi Literatur (*desk study*) dilakukan dengan cara mempelajari dan menganalisis bahan-bahan tertulis seperti peraturan perundang-undangan, karya ilmiah dari para sarjana, dan buku-buku literatur yang berhubungan dengan skripsi ini. (Soekanto, 1991:13).

1.5.4 Metode Analisa Bahan Hukum

Bahan-bahan yang telah terkumpul kemudian disusun secara sistematis dan terarah. Kemudian penyusun menggunakan metode Deduktif, yaitu berpangkal dari prinsip-prinsip umum menuju ke prinsip-prinsip khusus.

Langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan; pengumpulan bahan-bahan hukum yang sekiranya dipandang mempunyai relevansi, juga bahan-bahan non hukum; melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan; menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; dan memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan. (Marzuki, 2005:171).



BAB 2. FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta

Lima wartawan berkewarganegaraan Australia dideportasi dari kota Jayapura ke negara Australia. Pemulangan paksa itu dilakukan karena kelima wartawan media elektronik tersebut dituduh menyalahgunakan visa. Kelima wartawan televisi "Channel Seven" Australia yang menyalahgunakan visa tersebut adalah :

1. Paul Richard Rafaele, 62 tahun
2. Robson Naomi, 43 tahun
3. Childs David John, 32 tahun.
4. Fakner Rose Peter Andrew, 41 tahun
5. Rohan Travis, 32 tahun

Mereka datang ke tanah Papua pada tanggal 12 September 2006 dengan menggunakan visa turis, namun ternyata mereka menjalankan tugas jurnalistik. Mendapat kabar ada turis yang menjalankan fungsi kewartawanan, aparat keamanan Polres Jayapura langsung memanggil mereka dan mengecek surat-surat izin perjalanan mereka.

Menurut Kapolda Papua Irjen Polisi Tommy Trider Yakobus yang ditemui di Polres Jayapura menjelaskan, bahwa pihaknya hanya mengkonfirmasi mengenai kepentingan mereka, ternyata visa yang mereka miliki adalah *visa on arrival* sehingga jelas menyalahi aturan. Hal ini tidak benar sehingga pihak kepolisian mengkoordinasikan dengan pihak imigrasi untuk memulangkan mereka. Selain itu, Kedutaan Australia sendiri juga meminta agar mereka di kembalikan.

Kelima wartawan tersebut ditangkap polisi setempat karena masuk wilayah Indonesia dengan tujuan meliput berbagai kegiatan di Kabupaten Boven Digul pada tanggal 12 September 2006. Mereka terbukti menyalahgunakan visa *on arrival*. *Visa on arrival* diberikan untuk kunjungan wisata atau sosial, bukan untuk bekerja. Kelima wartawan televisi itu dalam pemeriksaan terbukti melakukan penyalahgunaan

dokumen sehingga melanggar Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian.

Kepala Kantor Imigrasi Jayapura Giri Hariyanto yang didampingi Kepala Subseksi Informasi saat ditemui wartawan di ruang kerjanya membenarkan adanya deportasi lima wartawan Australia itu. Mereka diterbangkan dari Bandara Sentani pukul 15.00 WIT menggunakan pesawat Batavia Air menuju Bandara Cengkareng Jakarta.

Sumber : <http://202.43.162.2/nusantara/index.php?q=news&id=2538>

2.2 Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3474)
 - a. Pasal 1

angka (1)

Keimigrasian adalah hal iihwal lalu lintas orang yang masuk atau ke luar wilayah Negara Republik Indonesia dan pengawasan orang asing di wilayah Negara Republik Indonesia.

angka (6)

Orang Asing adalah bukan Warga Negara Republik Indonesia.

angka (7)

Visa untuk Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Visa adalah izin tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang pada Perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi orang asing untuk masuk dan melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia.

angka (8)

Izin Masuk adalah izin yang diterakan pada Visa atau Surat Perjalanan orang asing untuk memasuki wilayah Indonesia yang diberikan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi.

angka (14)

Tindakan Keimigrasian adalah tindakan administrasi dalam bidang keimigrasian di luar proses peradilan.

angka (16)

Pengusiran atau deportasi adalah tindakan mengeluarkan orang asing dari wilayah Indonesia karena keberadaannya tidak dikehendaki.

b. Pasal 4 ayat (2):

Setiap orang asing dapat masuk ke wilayah Indonesia setelah mendapat Izin Masuk.

c. Pasal 6

ayat (1):

Setiap orang asing yang masuk ke wilayah Indonesia wajib memiliki Visa.

ayat (2):

Visa diberikan kepada orang asing yang maksud dan tujuan kedatangannya di Indonesia bermanfaat serta tidak akan menimbulkan gangguan terhadap ketertiban dan keamanan nasional.

d. Pasal 7 ayat (1):

Dikecualikan dari kewajiban memiliki Visa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) adalah :

- a. orang asing warga negara dari negara yang berdasarkan Keputusan Presiden tidak diwajibkan memiliki Visa;
- b. orang asing yang memiliki Izin Masuk Kembali;
- c. kapten atau nakhoda dan awak kapal yang bertugas pada alat angkut yang berlabuh dipelabuhan atau mendarat di bandar udara di wilayah Indonesia;
- d. penumpang transit di pelabuhan atau bandar udara di wilayah Indonesia sepanjang tidak ke luar dari tempat transit yang berada di daerah Tempat Pemeriksaan Imigrasi.

e. Pasal 24

Ayat (1):

Setiap orang asing yang berada di wilayah Indonesia wajib memiliki izin keimigrasian.

Ayat (2):

- Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiri atas :
- Izin Singgah;
 - Izin Kunjungan;
 - Izin Tinggal Terbatas;
 - Izin Tinggal Tetap.

f. Pasal 39

Setiap orang asing yang berada di wilayah Indonesia wajib :

- memberikan keterangan yang diperlukan mengenai identitas diri dan keluarganya, perubahan status sipil dan kewarganegaraannya serta perubahan alamatnya;
- memperlihatkan Surat Perjalanan atau dokumen keimigrasian yang dimilikinya pada waktu diperlukan dalam rangka pengawasan;
- mendaftarkan diri jika berada di Indonesia lebih dari 90 (sembilan puluh) hari.

g. Pasal 42

Ayat (1):

Tindakan keimigrasian dilakukan terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan yang berbahaya atau patut diduga akan berbahaya bagi keamanan dan ketertiban umum, atau tidak menghormati atau menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (2):

Tindakan keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa :

- pembatasan, perubahan atau pembatalan izin keberadaan;
- larangan untuk berada di suatu atau beberapa tempat tertentu di wilayah Indonesia;
- keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di wilayah Indonesia;
- pengusiran atau deportasi dari wilayah Indonesia atau penolakan masuk ke wilayah Indonesia.

h. Pasal 48

Setiap orang yang masuk atau ke luar wilayah Indonesia tanpa melalui pemeriksaan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

i. Pasal 49

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) :

- a. orang asing yang dengan sengaja membuat palsu atau memalsukan Visa atau izin keimigrasian; atau
- b. orang asing yang dengan sengaja menggunakan Visa atau izin keimigrasian palsu atau yang dipalsukan untuk masuk atau berada di wilayah Indonesia.

j. Pasal 50

Orang asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud pemberian izin keimigrasian yang diberikan kepadanya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

k. Pasal 51

Orang asing yang tidak melakukan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 atau tidak membayar biaya beban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

l. Pasal 52

Orang asing yang izin keimigrasianya habis berlaku dan masih berada dalam wilayah Indonesia melampaui 60 (enam puluh) hari dari batas waktu izin yang diberikan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak RP. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

m. Pasal 53

Orang asing yang berada di wilayah Indonesia secara tidak sah atau yang pernah diusir atau dideportasi dan berada kembali di wilayah Indonesia secara tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

n. Pasal 54

Setiap orang yang dengan sengaja menyembunyikan, melindungi, memberi pemondokan, memberi penghidupan atau pekerjaan kepada orang asing yang diketahui atau patut diduga :

- a. pernah diusir atau dideportasi dan berada kembali di wilayah Indonesia secara tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- b. berada di wilayah Indonesia secara tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

c.izin keimigrasianya habis berlaku, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

o. Pasal 55

Setiap orang yang dengan sengaja :

- a.menggunakan Surat Perjalanan Republik Indonesia sedangkan ia mengetahui atau sepatutnya menduga bahwa Surat Perjalanan itu palsu atau dipalsukan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- b.menggunakan Surat Perjalanan orang lain atau Surat Perjalanan Republik Indonesia yang sudah dicabut atau dinyatakan batal, atau menyerahkan kepada orang lain Surat Perjalanan Republik Indonesia yang diberikan kepadanya, dengan maksud digunakan secara tidak berhak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- c.memberikan data yang tidak sah atau keterangan yang tidak benar untuk memperoleh Surat Perjalanan Republik Indonesia bagi dirinya sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- d.atau memiliki atau menggunakan secara melawan hukum 2 (dua) atau lebih Surat Perjalanan Republik Indonesia yang semuanya berlaku, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

p. Pasal 56

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) :

- a. setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum mencetak, mempunyai, menyimpan blanko Surat Perjalanan Republik Indonesia atau blanko dokumen keimigrasian; atau
- b. setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum membuat, mempunyai atau menyimpan cap yang dipergunakan untuk mensahkan Surat Perjalanan Republik Indonesia atau dokumen keimigrasian.

q. Pasal 57

Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain merusak, menghilangkan atau mengubah baik sebagian maupun seluruhnya keterangan atau cap yang terdapat dalam Surat Perjalanan Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

r. Pasal 58

Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain mempunyai, menyimpan, mengubah atau menggunakan data keimigrasian baik secara manual maupun elektronik, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun.

s. Pasal 59

Pejabat yang dengan sengaja dan melawan hukum memberikan atau memperpanjang berlakunya Surat Perjalanan Republik Indonesia atau dokumen keimigrasian kepada seseorang yang diketahuinya tidak berhak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.

t. Pasal 60

Setiap orang yang memberi kesempatan menginap kepada orang asing dan tidak melaporkan kepada Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pemerintah Daerah setempat yang berwenang dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam sejak kedatangan orang asing tersebut, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

u. Pasal 61

Orang asing yang sudah mempunyai izin tinggal yang tidak melapor kepada kantor Kepolisian Negara Republik Indonesia di tempat tinggal atau tempat kediamannya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diperolehnya izin tinggal, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4634)

Pasal 17

Orang asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia diperlakukan sebagai orang asing

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian

a. Pasal 24 ayat (1):

Tindakan Keimigrasian ditetapkan dengan keputusan tertulis oleh Pejabat Imigrasi yang berwenang.

b. Pasal 43 ayat (2):

Setiap orang asing yang dikenakan tindakan keimigrasian dapat mengajukan keberatan kepada Menteri.

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1994 tentang Visa, Izin Masuk dan Izin Keimigrasian

Pasal I ayat (1):

Visa dapat digolongkan ke dalam beberapa jenis yang meliputi:

- a. Visa Diplomatik;
- b. Visa Dinas;
- c. Visa Singgah;
- d. Visa Kunjungan; dan
- e. Visa Tinggal Terbatas.

5. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.02-PW.09.02 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pengawasan, Pengajuan Keberatan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian
6. Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor : F-314.II.02.10 Tahun 1995 tentang Tata Cara Tindakan Keimigrasian

2.3 Landasan Teori

2.3.1 Imigrasi

Keimigrasian berasal dari kata dasar imigrasi dari bahasa Latin *Migratio* yaitu keadaan masuknya orang luar ke suatu negara atau lebih popular dengan *Immigration Affair*, orangnya disebut imigran (*immigrant*) (Suud, 2005:6).

Pengertian imigrasi adalah perpindahan orang atau penduduk dari suatu negara ke negara lain untuk menetap. Dalam perkembangan dunia dengan kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama di bidang transportasi, perpindahan orang atau penduduk tidak hanya untuk menetap, tetapi juga perpindahan sementara. Yang lebih tepat dapat dikatakan adalah perjalanan orang dari suatu negara ke negara lain untuk berbagai keperluan seperti untuk berwisata, berusaha, kunjungan keluarga dan lain-lain (Arief, 1997:8).

Orang yang pindah dari negaranya memasuki negara lain untuk menetap disebut imigran. Sebaliknya pola perpindahan keluar dari suatu negara ke negara lain

untuk menetap disebut emigrasi. Perpindahan antar negara disebabkan oleh berbagai faktor seperti politik, ekonomi, dan keagamaan. Disamping itu, perpindahan dari suatu negara ke negara lain dapat pula semata-mata didorong oleh keinginan untuk memperbaiki taraf hidup. Seperti pola imigrasi lainnya, proses memerlukan tahap penyesuaian atau adaptasi antara orang yang datang ke suatu negara dengan penduduk setempat yang sudah lebih dahulu ada.

Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian Pasal 1 angka (1) memberikan pengertian yakni; "Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau ke luar wilayah Negara Republik Indonesia dan pengawasan orang asing di wilayah Negara Republik Indonesia."

Dari definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan, bahwa:

- a. Lapangan (objek) hukum dari Hukum Keimigrasian adalah lalu lintas dan pengawasan keimigrasian.
- b. Subjek hukum dari Hukum Keimigrasian adalah orang yang masuk atau keluar wilayah Negara Republik Indonesia dan orang asing yang berada di wilayah Negara Republik Indonesia.

Hukum Keimigrasian masuk dalam Hukum Publik, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara Individu dengan Negara (pemerintah) (Sjahriful, 1992:58)

Dengan adanya Hukum Keimigrasian di Indonesia maka peran kantor imigrasi sangatlah penting. Menurut Santosa (2005:14) Kantor Imigrasi mempunyai fungsi yang dikenal dengan Tri Fungsi yaitu:

- a. Fungsi pelayanan Masyarakat yaitu memberikan pelayanan jasa keimigrasian kepada penduduk baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing.
- b. Fungsi Penegakan hukum yaitu melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang keimigrasian.
- c. Fungsi Keamanan, dalam hal ini imigrasi melakukan kerjasama dengan aparatur keamanan negara khususnya di dalam penegakan hukum keimigrasian, serta melakukan operasi intelijen keimigrasian bagi kepentingan ketahanan dan keamanan negara.

2.3.2 Orang Asing di Indonesia

Orang asing adalah orang lain; orang dari negara lain; orang yang tidak dikenal (Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1989:706).

Istilah orang asing adalah orang yang dianggap asing dalam suatu lingkungan orang-orang yang sudah ada dan sudah saling mengenal. Dalam percakapan sehari-hari sering didengar bahwa dalam suatu kelompok orang dalam masyarakat, tiba-tiba terdapat seorang yang dirasakan asing diantara orang-orang dalam kelompok tersebut. Orang yang dianggap asing itu, mungkin orang yang kebetulan singgah, atau orang yang baru pindah dari tempat lain dan baru menjadi anggota kelompok tersebut. Dalam hal ini orang asing yang dimaksud adalah orang yang baru dikenal, belum tentu orang yang berkebangsaan lain dengan orang-orang dari kelompok tersebut.

Sedangkan orang asing yang dibahas dalam skripsi ini adalah orang asing dalam pengertian keimigrasian berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian yang menyatakan bahwa orang asing yaitu orang bukan Warga Negara Indonesia.

Pasal 17 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan juga menyebutkan pengertian orang asing yaitu orang asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia diperlakukan sebagai orang asing.

Menurut Arief (1997:35) orang asing dapat dibedakan dalam tiga aspek sebagai berikut :

1. Ditinjau dari aspek kewarganegaraan atau kebangsaannya dapat dibedakan antara lain :
 - a. Orang asing yang mempunyai kewarganegaraan dari suatu negara tertentu dan diakui oleh negaranya sebagai warga negaranya yang kini sedang berada di negara lain.
 - b. Orang asing yang mempunyai kewarganegaraan lain yang sedang berada di negara asalnya. Kemungkinan terjadi bahwa yang bersangkutan semula adalah warga negara dari negara asalnya, maka secara hukum yang

- bersangkutan diperlakukan sebagai orang asing, meskipun ia datang ke negara asalnya.
- c. Orang asing yang tidak mempunyai kewarganegaraan dari suatu negara tertentu atau negara asalnya tidak mengakui sebagai warga negaranya. Orang yang demikian disebut sebagai orang asing tanpa kewarganegaraan.
2. Ditinjau dari aspek keberadaannya di suatu negara, orang asing yang berada di negara tersebut terdiri dari:
- a. Orang asing penduduk yaitu orang asing yang tinggal menetap di suatu negara lain dengan suatu hak-hak tertentu.
 - b. Orang asing bukan penduduk yaitu orang asing yang berada di suatu negara untuk waktu terbatas, seperti untuk pariwisata, kunjungan, usaha, sosial budaya dan lain-lain yang keberadaannya bersifat sementara.
3. Ditinjau dari sifat keabsahan keberadaannya, orang asing yang berada di suatu negara dapat dibagi dalam 2 (dua) golongan:
- a. Orang asing legal, ialah orang asing yang keberadaannya dilindungi oleh dokumen atau izin keberadaan (izin keimigrasian) yang sah dan masih berlaku.
 - b. Orang asing gelap atau ilegal yaitu orang asing yang keberadaannya tidak dilindungi oleh dokumen atau izin keimigrasian yang sah dan masih berlaku.

2.3.3 Visa

Istilah Visa berasal dari kata latin Visum (mufrad) dan jamaknya Visa yang artinya keterangan, persetujuan, laporan. Dalam perkembangan bahasa, terutama bahasa Inggris, istilah Visa menjadi kata mufrad dan jamaknya menjadi Visas. Istilah visa sebagai istilah teknis digunakan di bidang keimigrasian (Arif, 1997:64)

Pengertian visa dalam Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian, yang bunyinya:

Visa adalah izin tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang pada Perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lainnya yang ditetapkan oleh

Pemerintah Republik Indonesia untuk masuk dan melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia.

Ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 menyebutkan bahwa setiap orang asing yang masuk wilayah Indonesia wajib memiliki visa, sedangkan pada ayat (2) disebutkan bahwa visa diberikan kepada orang asing yang maksud dan tujuan kedatangannya ke Indonesia bermanfaat serta tidak menimbulkan gangguan terhadap ketertiban dan keamanan nasional.

Ketentuan tersebut mempunyai arti bahwa visa merupakan syarat untuk dapatnya seseorang melakukan perjalanan dan masuk ke wilayah Indonesia disamping paspor. Negara Indonesia bukanlah negara imigrasi yang dapat menampung orang asing untuk tinggal di Indonesia, oleh sebab itu orang asing yang diizinkan masuk ke wilayah Indonesia hanyalah orang asing yang bermanfaat bagi kepentingan negara dan masyarakat seperti pemasukan devisa dan membantu pembangunan dalam bentuk modal dan tenaga ahli serta tidak menimbulkan gangguan terhadap ketertiban dan keamanan nasional dan menghargai kebudayaan masyarakat Indonesia.

A. Bentuk dan Jenis Visa

Menurut Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.02-I2.01.10 Tahun 1995 tentang Visa Singgah, Visa Kunjungan, Visa Tinggal Terbatas, Ijin Masuk dan Ijin Keimigrasian, Visa dapat berbentuk :

1. cap atau stempel yang diterakan pada paspor atau Surat Perjalanan yang lain yang masih berlaku.
2. lembaran kertas atau stiker atau Kartu Biasa yang diletakkan atau dilampirkan pada paspor.
3. Kartu Elektronik.

Menurut Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 menyatakan bahwa terdapat beberapa jenis visa sesuai peruntukannya yaitu :

1. Visa Diplomatik yaitu bagi mereka yang tugasnya bersifat diplomatik.

2. Visa Dinas yaitu bagi mereka yang melaksanakan tugas resmi dari Pemerintah asing yang bersangkutan atau diutus oleh Organisasi Internasional, tetapi tugas tersebut tidak bersifat diplomatik.
3. Visa Singgah bagi mereka yang bermaksud singgah di wilayah Negara Republik Indonesia untuk meneruskan perjalanan ke Negara lain atau kembali ke Negara asal.
4. Visa Kunjungan bagi mereka yang bermaksud melakukan kunjungan dalam rangka tugas pemerintahan, pariwisata, kegiatan sosial budaya dan usaha.
5. Visa Tinggal Terbatas bagi mereka yang bermaksud untuk:
 - a. Menanamkan modal;
 - b. Bekerja;
 - c. Melaksanakan tugas rohaniawan;
 - d. Mengikuti pendidikan dan latihan atau melakukan penelitian ilmiah;
 - e. Menggabungkan diri dengan suami dan atau orang tua bagi istri dan atau anak sah dari seorang Warga Negara Indonesia;
 - f. Menggabungkan diri dengan suami dan atau orang tua bagi istri dan anak-anak sah di bawah umur dari Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, d, dan e diatas.
 - g. Repatriasi.

Visa Republik Indonesia biasanya diberikan di perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, tetapi dalam keadaan tertentu visa dapat diberikan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi, yaitu visa singgah dan visa kunjungan diberikan saat kedatangan (*Visa on Arrival*).

B. Ciri-Ciri Visa

Arief (1997:67) mengemukakan bahwa setiap visa yang diberikan oleh suatu negara dapat dikenali dengan beberapa ciri yang umumnya terdapat dalam visa, yaitu:

- a. Nomor visa yang diberikan menurut daftar pengeluaran visa pada tiap perwakilan.
- b. Nama pemegang visa yang ditulis secara lengkap.

- c. Bentuk atau tujuan visa. Dalam hal penentuan bentuk atau tujuan visa dapat berbentuk kata penjelasan (seperti visa turis atau visa kunjungan), tetapi dapat juga dalam bentuk kode yang telah disusun oleh Pemerintah dalam membagi bentuk-bentuk visa.
- d. Persetujuan atau penguasaan visa yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang menentukan pengeluaran visa di Pusat, sedang visa yang langsung diputuskan oleh Kepala Perwakilan di luar negeri, tidak ditulis persetujuan tersebut.
- e. Berlakunya visa, yaitu tanggal berakhirnya visa dapat dipergunakan untuk memasuki wilayah tujuan dan diitung sejak diberikannya visa pada Perwakilan di luar negeri. Berlakunya visa dapat juga dinyatakan dalam bentuk pernyataan bahwa visa tersebut berlaku sekian bukan dari tanggal pemberian.
- f. Lamanya diizinkan tinggal di negara tujuan yang dihitung sejak diberikan izin masuk oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi.
- g. Pengamanan visa yang dibuat untuk mencegah pemalsuan atau penyalahgunaan visa. Pengamanan visa ini dibuat dalam bentuk atau ciri-ciri yang hanya dapat diketahui oleh pejabat yang berwenang, sehingga dapat mendeteksi jika terdapat pemalsuan atau penyalahgunaan visa oleh siapapun.

C. Berlakunya Visa Republik Indonesia

Di dalam visa selalu disebutkan berlakunya visa dan lamanya izin tinggal yang diberikan. Arief (1997:72) mengemukakan bahwa berlakunya Visa Republik Indonesia adalah selama 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal diberikan. Dan izin tinggal di wilayah Indonesia bagi pemegang visa adalah :

1. Visa Diplomatik diberikan kepada orang asing untuk tinggal di Indonesia dalam waktu terbatas selama penempatannya sebagai diplomat.
2. Visa Dinas diberikan kepada orang asing untuk tinggal dalam waktu terbatas selama penempatannya di Indonesia.

3. Visa singgah diberikan kepada orang asing untuk singgah di wilayah Indonesia paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diberikannya izin masuk di wilayah Negara Republik Indonesia.
4. Visa kunjungan diberikan kepada orang asing untuk berkunjung di wilayah Indonesia paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal diberikannya izin masuk di wilayah Negara Republik Indonesia.
5. Visa Tinggal terbatas diberikan kepada orang asing untuk tinggal di wilayah Indonesia paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak diberikannya izin masuk

D. Bebas Visa dan *Visa on Arrival*

Untuk mendukung arus masuk orang asing ke Indonesia, maka Indonesia memberikan beberapa kemudahan keimigrasian bagi orang asing tertentu. Kemudahan tersebut antara lain adalah dengan memberikan Bebas Visa dan Visa Kunjungan Saat Kedatangan (*Visa on Arrival*).

Pemerintah Indonesia memberlakukan Bebas Visa dengan prinsip resiprokal. Hanya apabila suatu negara memberlakukan bebas visa terhadap Warga Negara Indonesia yang datang ke negara itu, maka Indonesia akan memberlakukan hal yang sama terhadap Warga Negara tersebut. Dengan kebijaksanaan ini maka hanya 11 negara yang akan mendapat bebas visa jika warga negaranya berkunjung ke Indonesia. Negara-negara yang mendapat fasilitas bebas visa tersebut adalah Thailand, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Filipina, Hongkong, Makau, Chile, Maroko, Turki dan Peru.(Santosa, 2005:188).

Terhadap warga negara dari negara-negara yang sebelumnya mendapat fasilitas Bebas Visa Kunjungan Singkat (BVSK), bila masuk ke Indonesia sudah dipersiapkan peraturan mengenai fasilitas *Visa on Arrival*. Pelayanan Permohonan *Visa on Arrival* oleh pejabat Imigrasi dilakukan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi yaitu di Bandara dan pelabuhan Internasional.(Santosa, 2005:191)

Jumlah negara penerima fasilitas *Visa on Arrival* (VoA) terus meningkat, saat ini Pemerintah telah memberikan fasilitas VoA itu kepada sebanyak 52 negara.

Negara-negara penerima fasilitas VoA itu adalah Afrika Selatan, Amerika Serikat, Argentina, Australia, Austria, Bahrain, Belgia, Brazil, Bulgaria, Cyprus, Denmark, Uni Emirat Arab, Finlandia, Hongaria, India, Inggris, Iran, Irlandia, Islandia, Italia dan Jepang. Fasilitas VoA juga diberikan untuk Jerman, Kamboja, Kanada, Korea Selatan, Kuwait, Laos, Liechtenstein, Luxemburg, Maladewa, Malta, Meksiko, Mesir, Monaco, Norwegia, Oman, Perancis, Polandia, Portugal, Qatar, China, Rusia, Swiss, Arab Saudi, Selandia Baru, Spanyol, Suriname, Swedia, Taiwan dan Yunani.(Santosa, 2005:193).

E. Penyalahgunaan Visa

Sulaksana (1993:28) berpendapat bahwa penyalahgunaan visa merupakan salah satu pelanggaran keimigrasian yang dilakukan oleh orang asing di wilayah Indonesia. Beberapa pelanggaran visa selalu digunakan untuk bekerja di Indonesia dan macam visa yang sering disalahgunakan adalah bebas visa kunjungan sementara(BVKS) dan visa kunjungan.

Hal ini berarti telah terjadi penyimpangan yaitu tidak sesuaiinya kegiatan yang dilakukan orang asing di Indonesia dengan maksud peruntukan visa yang diberikan sehingga merugikan Negara. Dengan adanya penyalahgunaan visa maka orang asing telah melanggar ketentuan keimigrasian yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian.

2.3.5 Tindakan Keimigrasian

Menurut Pasal 1 angka 14 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian menyatakan bahwa, "Tindakan Keimigrasian adalah tindakan administratif dalam bidang keimigrasian di luar proses peradilan".

Tindakan Keimigrasian dilakukan sebagai sanksi administratif terhadap orang asing yang melanggar ketentuan keimigrasian maupun ketentuan-ketentuan lainnya, misalnya mereka yang melanggar Peraturan Ketatanegaraan, melanggar kesusilaan membahayakan negara dan tindakan-tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 19 Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.02-PW.09.02 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pengawasan, Pengajuan Keberatan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian. Tindakan ini dilakukan di luar proses peradilan atau yang biasa disebut dengan proses Justisia di pengadilan.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 Pasal 42, ada beberapa jenis Tindakan Keimigrasian yang dilakukan kepada orang asing, yaitu dapat berupa :

1. Pembatasan, perubahan atau pembatalan izin keberadaan;
2. Larangan untuk beada di suatu tempat di wilayah Indonesia;
3. Keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di wilayah Indonesia;
4. Pengusiran atau deportasi dari wilayah Indonesia.

Beberapa instansi memiliki wewenang untuk melakukan tindakan keimigrasian. Hal ini seperti yang dinyatakan dalam Pasal 21 Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M.02-PW.09.02 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pengawasan, Pengajuan Keberatan Orang Asing, dan Tindakan Keimigrasian sebagai berikut.


Tindakan Keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, dilakukan oleh :

1. Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi, sepanjang menyangkut ketentuan dalam Pasal 6 ayat (3);
3. Kepala Kantor Imigrasi, terhadap orang asing pemegang Izin Keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian.
4. Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman, dalam hal ini Koordinator Urusan Keimigrasian atau Kepala Bidang Imigrasi, terhadap orang asing pemegang Izin Keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a, b, dan c Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992.
5. Direktur Jenderal Imigrasi terhadap orang asing pemegang Izin Keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (2) huruf a, b, c dan d Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992.

Sesuai dengan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994 Tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian, maka Tindakan Keimigrasian ini ditetapkan dengan keputusan tertulis oleh pejabat Imigrasi yang berwenang.

Keputusan tersebut disampaikan kepada orang asing yang dikenai tindakan keimigrasian selambat-lambatnya tujuh hari terhitung sejak tanggal penetapan.

Pelaksanaan keputusan mengenai pemberian tindakan keimigrasian tersebut berlaku efektif sejak tanggal diterimanya surat keputusan tersebut oleh yang bersangkutan. Apabila orang asing yang terkena tindakan keimigrasian merasa bahwa keputusan yang diberikan kepadanya tidak adil atau tidak sesuai dengan kesalahan yang diperbuatnya maka yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan terhadap putusan tersebut, sebab hal ini telah diatur dalam pasal 43 ayat (2) yang menyatakan "Setiap orang asing yang dikenakan tindakan keimigrasian dapat mengajukan keberatan kepada Menteri".



BAB 3. PEMBAHASAN

3.1 Tindakan Keimigrasian Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Visa

Dalam rangka mewujudkan prinsip *selective policy*, diperlukan pengawasan keimigrasian terhadap orang asing. Pengawasan ini tidak hanya pada saat mereka masuk dan keluar ke dan dari wilayah Indonesia, tetapi juga selama mereka berada di wilayah Indonesia.

Sebagai tindak lanjut dari pengawasan orang asing, dilakukan tindakan jika terdapat penyimpangan atau pelanggaran yang dilakukan oleh orang asing. Tindakan yang dapat dilakukan terhadap pelanggaran keimigrasian khususnya masalah penyalahgunaan visa dapat dilakukan dengan dua jalur, yaitu :

- 1). Melalui jalur pengadilan atau yang sering disebut dengan tindakan justisial. Tindakan Justisial yaitu penindakan hukum yang ditempuh pihak imigrasi terhadap orang asing yang telah cukup bukti melakukan tindak pidana keimigrasian untuk diajukan ke pengadilan. Di Indonesia penyelesaian melalui tindakan justisial ini sangat jarang dilakukan.
- 2). Melalui di luar jalur peradilan atau yang sering disebut dengan tindakan keimigrasian. Tindakan Keimigrasian ini dilakukan sebagai sanksi administratif terhadap orang asing yang melanggar peraturan keimigrasian. Berdasarkan pasal 42 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian, disebutkan bahwa tindakan keimigrasian dilakukan terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan yang berbahaya dan patut diduga akan berbahaya bagi keamanan dan ketertiban umum, tidak menghormati dan mentaati peraturan perundang undangan yang berlaku. Sedangkan pada ayat (2) dinyatakan bahwa tindakan keimigrasian yang dapat dikenakan terhadap orang asing tersebut berupa:
 1. Pembatasan, perubahan atau pembatalan izin keberadaan;
 2. Larangan untuk beada di suatu tempat di wilayah Indonesia;

3. Keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di wilayah Indonesia;
4. Pengusiran atau deportasi dari wilayah Indonesia.

3.1.1 Tindakan justisial terhadap pelaku penyalahgunaan visa

Tindakan Justisial yaitu merupakan tindakan hukum yang ditempuh pihak imigrasi terhadap orang asing yang telah cukup bukti melakukan tindak pidana keimigrasian untuk diajukan ke pengadilan. Dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang keimigrasian telah mengatur penyelesaian melalui proses peradilan yaitu dengan dikenai ketentuan pidana. Ketentuan ini dibedakan dalam dua macam tindak pidana, yaitu :

- 1) Tindak pidana sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, dan Pasal 59 merupakan suatu kejahatan,
- 2) Tindak pidana sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 51, 60, dan Pasal 61 merupakan suatu pelanggaran.

Penyalahgunaan visa merupakan suatu kejahatan yang dapat dikenai ketentuan Pasal 50 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang keimigrasian yang berbunyi sebagai berikut :

Orang asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud pemberian izin keimigrasian yang diberikan kepadanya, dipidana dengan penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).

Dengan adanya ketentuan Pasal 50 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tersebut, maka masalah penyelesaian penyalahgunaan visa dapat diajukan ke pengadilan dengan penuntutan pidana atau denda yang akan diputus oleh hakim.

Ketentuan mengenai tindakan justisial juga diatur dalam Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.02-PW.09.02 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pengawasan, Pengajuan Keberatan Orang Asing, dan Tindakan Keimigrasian Pasal 17 yang menyatakan :

- (1). Orang asing yang sedang dalam proses peradilan yang diancam pidana keimigrasian kurang dari 5 (lima) tahun, dikenakan tindakan keimigrasian berupa penempatan dalam karantina imigrasi;
- (2). Orang asing yang diancam 5 (lima) tahun atau lebih, ditempatkan dalam rumah tahanan negara.

Hal ini berarti bahwa pelaku penyalahgunaan visa, selama proses peradilan ditempatkan dalam rumah tahanan negara (pasal 17 ayat (2)), oleh karena tindakan penyalahgunaan visa berdasarkan pasal 50 Undang-undang Keimigrasian diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah). Sedangkan mengenai penyidikan, pemberkasan perkara tindak pidana keimigrasian, dalam hal ini tindak pidana penyalahgunaan visa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Tindakan justisial ini sangat jarang dilakukan karena dalam prosesnya membutuhkan waktu yang lama. Biasanya tindakan justisial hanya ditempuh oleh oleh pihak imigrasi apabila terjadinya tindak pidana keimigrasian tersebut diikuti dengan tindak pidana lainnya. Menurut Astuti (1993:27) hal ini disebabkan adanya beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tindakan justisial ini, yaitu :

- 1). Penyelesaian masalah penyalahgunaan visa melalui jalur peradilan memerlukan waktu yang lama, sehingga pelakunya masih terus dapat melakukan tindakan penyalahgunaan visa tersebut.
- 2). Dalam segi pembiayaan juga memerlukan sejumlah dana yang cukup banyak dalam memberikan fasilitas dan sarana pada Karantina Imigrasi, karena setiap orang asing yang menunggu proses penyelesaian harus ditempatkan di Karantina Imigrasi.

3.1.2 Pelaksanaan Tindakan Keimigrasian Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Visa

Tindakan keimigrasian yang dapat dilakukan terhadap orang asing yang melakukan penyalahgunaan visa adalah berupa pengusiran atau deportasi dari wilayah Indonesia (Astuti, 1993:23). Deportasi ini juga yang diterapkan pada kasus lima wartawan Australia yang terbukti telah melakukan penyalahgunaan visa, seperti yang telah diuraikan dalam fakta. Diambilnya tindakan keimigrasian dan bukan melalui tindakan justisial, hal ini dikarenakan tindakan justisial membutuhkan waktu yang lama, sehingga dipandang lebih efektif dan lebih efisien jika dikenakan tindakan keimigrasian. Selain itu dalam ketentuan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian disebutkan bahwa pihak imigrasi diberikan wewenang untuk mengambil suatu tindakan keimigrasian tertentu terhadap ketentuan keimigrasian yang ada, tepatnya terdapat pada Pasal 42 ayat (1) Undang Undang Nomor 9 Tahun 1992.

Tata Cara Tindakan Keimigrasian diatur dalam Keputusan Menteri Kehakiman Nomor : M.02-PW.09.02 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pengawasan, Pengajuan Keberatan Orang Asing, dan Tindakan Keimigrasian. Didalamnya terdapat ketentuan bahwa orang asing yang dikenakan tindakan keimigrasian, terlebih dahulu diteliti tentang unsur-unsur pelanggarannya dengan dukungan oleh alat bukti. Dalam kasus lima wartawan Australia yang dideportasi dari Papua terdapat unsur pelanggaran yaitu dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud pemberian izin keimigrasian yang diberikan kepadanya. Negara asal mereka yaitu Australia merupakan salah satu Negara yang mendapat fasilitas *Visa on Arrival*, dimana *Visa on Arrival* ini diberikan untuk kunjungan wisata dan bukan untuk bekerja. Visa yang seharusnya digunakan oleh kelima wartawan Australia tersebut adalah Visa Tinggal Terbatas. Dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak Imigras, kelima wartawan tersebut terbukti menyalahgunakan *Visa on Arrival* untuk bekerja menjalankan tugas jurnalistik. Dengan demikian maka

Kepala Kantor Imigrasi Jayapura memiliki wewenang untuk memberikan tindakan keimigrasian berupa deportasi terhadap kelima wartawan Australia tersebut.

Tindakan penyalahgunaan visa oleh orang asing biasanya banyak dilakukan pada visa kunjungan. Oleh karena itu pelaksanaan tindakan keimigrasianya menjadi wewenang dari Kepala Kantor Imigrasi.

Prosedur yang dilalui Kantor Imigrasi dalam rangka pelaksanaan tindakan keimigrasian diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor:F-314.IL.02.10 Tahun 1995 tentang Tata Cara Tindakan Keimigrasian. Beberapa tahap yang harus dilakukan dalam pelaksanaan Tindakan Keimigrasian (dalam hal ini berupa deportasi) tersebut adalah sebagai berikut :

1. Penerimaan laporan oleh pejabat imigrasi.
2. Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh Kepala Seksi Wasdakim
3. Pemberian Keputusan Tindakan Keimigrasian.
4. Pelaksanaan Surat Keputusan Tindakan Kemigrasian.
5. Pengawasan Pejabat Imigrasi terhadap pelaksanaan deportasi

Laporan adanya tindak pidana keimigrasian dalam hal ini yaitu tentang penyalahgunaan visa didapat dari laporan masyarakat, mass media maupun instansi pemerintah. Pejabat Imigrasi yang berwenang wajib memperhatikan atas laporan yang diterima tersebut. Pejabat Imigrasi yang dimaksud adalah petugas seksi pengawasan dan tindakan keimigrasian (Wasdakim). Setelah diterimanya laporan adanya tindak pidana keimigrasian, maka orang asing yang diduga telah melakukan tindakan penyalahgunaan visa atau tindakan pidana keimigrasian lainnya, ditangkap oleh petugas seksi pengawasan dan tindakan keimigrasian dan dilakukan pemeriksaan di Kantor Imigrasi.

Untuk memudahkan pemeriksaan lebih lanjut, maka orang asing tersebut ditempatkan di karantina imigrasi. Pemeriksaan terhadap orang asing ini dilakukan dengan dua cara, yaitu :

a. Interview/wawancara dengan si tersangka.

Wawancara dilaksanakan dengan atau tanpa seseorang penerjemah (juru bahasa). Biasanya juru bahasa digunakan apabila seluruh petugas imigrasi, khususnya dalam hal ini petugas seksi wasdakim tidak ada yang dapat mengerti bahasa dari orang asing yang menjadi tersangka tersebut.

b. Pemeriksaan atas surat-surat atau dokumen keimigrasian.

Pemeriksaan dilakukan terhadap paspor dan visa serta izin keberadaan yang dimiliki oleh orang asing yang bersangkutan sesuai dengan Pasal 24 ayat (1) dan (2) Undang-undang Keimigrasian, dikaitkan dengan kenyataan keberadaan dari kegiatan yang dilakukan oleh orang asing yang bersangkutan selama berada di wilayah Indonesia.

Setelah pemeriksaan selesai dilakukan, petugas seksi Wasdakim yang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan tersebut membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan resume dari hasil pemeriksaan tersebut. BAP dan resume tersebut kemudian diserahkan kepada Kepala Kantor Imigrasi.

Kepala Kantor Imigrasi setelah mempelajari resume serta segala alat bukti yang telah menunjukkan adanya tindakan penyalahgunaan visa, maka memberikan Keputusan Tindakan Keimigrasian berupa Deportasi terhadap orang asing yang terbukti menyalahgunakan visa tersebut. Keputusan tindakan keimigrasian ini diwujudkan dengan memuat Surat Perintah Deportasi yang ditandatangani oleh Kakanim atas kewenangannya sendiri. Keputusan tersebut kemudian dilaporkan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dalam hal ini Koordinator Urusan Keimigrasian/Kepala Bidang Imigrasi dan tembusan kepada Direktur Jenderal Imigrasi dalam hal ini Direktur Pengwasan dan Penindakan Kemigrasian. Proses Penerbitan Surat Keputusan Tindakan Keimigrasian tersebut harus dilampiri dengan :

- Berita Acara Pemeriksaan (Interogasi);
- Resume;
- Lampiran-lampiran yang dibutuhkan.

Pejabat di kantor Imigrasi kemudian juga diharuskan untuk mengisi kelengkapan administrasi yang bukan merupakan isi berkas kasus tindakan Keimigrasian, berupa :

- 1). Buku register surat perintah memuat :
 - a) Nomor dan tanggal;
 - b) Nama Petugas yang diperintah;
 - c) Nama Orang Asing yang terkena tindakan Keimigrasian;
 - d) Kebangsaan orang asing yang terkena tindakan keimigrasian;
 - e) Uraian singkat pelanggaran;
 - f) Keterangan.
- 2). Buku register tindakan keimigrasian memuat :
 - a) Nomor dan tanggal;
 - b) Nama Orang Asing yang terkena tindakan Keimigrasian;
 - c) Tempat dan tanggal lahir;
 - d) Kebangsaan orang asing yang terkena tindakan keimigrasian;
 - e) Nomor Paspor;
 - f) Jenis Dokumen Keimigrasian;
 - g) Jenis Tindakan Keimigrasian;
 - h) Nomor Surat Keputusan Tindakan Keimigrasian;
 - i) Keterangan.

Untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi orang asing yang terkena tindakan keimigrasian, maka dalam hal pelaksanaan tindakan keimigrasian keputusannya dilakukan dengan keputusan tertulis, yang memuat sekurang-kurangnya identitas orang yang dikenai tindakan keimigrasian, alasan penindakan dan jenis tindakan keimigrasian. Pelaksanaan Surat Keputusan Tindakan Keimigrasian berlaku efektif sejak diterimanya Surat Keputusan tersebut oleh orang asing atau kuasanya atau sponsornya. Berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994, maka Surat Keputusan Tindakan Keimigrasian ini

disampaikan kepada orang asing yang dikenakan tindakan keimigrasian paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal Surat Keputusan ditetapkan. .

Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian (Wasdakim) menghubungi kedutaan negara asal orang asing tersebut untuk mengecek kebenaran kewarganegaraan orang asing yang bersangkutan dan untuk meminta biaya pendeportasian, biasanya berupa paspor dan tiket pemulangan ke negara asalnya. Jika telah tersedia, orang asing tersebut dikeluarkan dari karantina imigrasi. Tindakan Keimigrasian terhadap pelaku penyalahgunaan visa adalah berupa deportasi (pengusiran), maka pengusiran dilakukan dengan menyerahkan tanda pengusiran pada Surat Perjalanan.

Setiap pengusiran atau deportasi harus dilakukan dibawah pengawasan Pejabat Imigrasi. Maka dari itu dalam hal keberangkatan orang asing yang bersangkutan (setelah dikeluarkan dari karantina imigrasi), petugas Wasdakim melakukan pengawasan keberangkatan orang asing itu hingga ia naik pesawat menuju negara asalnya di bandara.

Setelah dilakukan pendeportasian, biasanya Kepala Kantor Imigrasi mengusulkan kepada Direktur Jenderal Imigrasi untuk memasukkan nama orang asing yang bersangkutan ke dalam daftar penangkalan. Dengan demikian orang asing tersebut dilarang untuk memasuki wilayah Indonesia dalam kurun waktu tertentu.

Apabila dikaitkan dengan kasus pendeportasian lima warga negara Australia dari Papua, maka pihak Imigrasi telah melakukan deportasi sesuai dengan prosedur yang berlaku yaitu Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor : F-314.II.02.10 Tahun 1995 tentang Tata Cara Tindakan Keimigrasian. Hal ini dapat dilihat dari prosedur awal penerimaan laporan tindakan penyalahgunaan visa sampai dengan pengawasan keberangkatan di Bandara Sentani sebagaimana yang telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya.

3.2 Kendala-kendala yang dihadapi pihak imigrasi dalam pelaksanaan tindakan keimigrasian terhadap pelaku penyalahgunaan visa.

Pihak Imigrasi dalam melakukan tugasnya khususnya tindakan keimigrasian selalu berpedoman pada aturan yang berlaku. Namun demikian, masih terdapat kendala-kendala yang dapat menghambat tugas imigrasi dalam pelaksanaan tindakan keimigrasian berupa deportasi terhadap pelaku penyalahgunaan visa.

Astuti (1993:21) mengemukakan bahwa kendala-kendala yang sering dihadapi pihak imigrasi dalam pelaksanaan deportasi tersebut antara lain :

- 1. Orang asing tidak mampu membiayai kepulangannya.**

Pelaksanaan deportasi harus dibiayai sendiri oleh orang asing yang bersangkutan. Apabila orang asing tersebut tidak mampu membiayai kepulangannya, maka yang bersangkutan akan ditahan di Karantina Imigrasi. Sedangkan pembiayaan selama berada dalam Karantina Imigrasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah, sampai pemerintah negara asalnya melalui perwakilan diplomatik atau konsuler menyelesaikan permasalahan ini.

- 2. Deportasi terhambat apabila ternyata akan membawa akibat yang dapat mengancam keselamatan jiwa asing.**

Dalam kondisi yang demikian, apabila tindakan hukum berupa deportasi tersebut tetap dilaksanakan, maka bertentangan dengan asas *non refoulement*. Asas *non refoulement* menekankan bahwa setiap negara dilarang untuk melakukan tindakan hukum terhadap orang asing yang berada di dalam wilayahnya berupa deportasi, ekstradisi dan penggiringan, apabila tindakan tersebut dapat menimbulkan ancaman terhadap keselamatan jiwanya atau kemerdekaan politiknya.

- 3. Kendala pada saat menghubungi pihak kedutaan.**

Hambatan juga sering dialami yaitu pada tahap atau saat menghubungi pihak kedutaan dari negara asal orang asing yang telah melakukan tindak pidana keimigrasian, dalam hal ini tindakan penyalahgunaan visa. Dimana untuk negara-negara miskin atau negara-negara yang sedang mengalami konflik, kedutaan

mereka bersifat pasif. Hal ini berbeda jika dibandingkan dengan negara-negara kaya atau negara-negara yang tidak sedang mengalami konflik, dimana kedutaan mereka bersikap aktif, sehingga mereka memudahkan tugas imigrasi.

Dengan adanya kendala-kendala yang dihadapi tersebut maka pihak Imigrasi berupaya untuk mengatasinya. Astuti (1993:22) mengemukakan bahwa upaya yang diambil oleh pihak imigrasi untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan tindakan keimigrasian berupa deportasi itu antara lain :

1. Kendala dalam hal orang asing tidak mampu membiayai kepulangannya, maka pihak Imigrasi terus berupaya untuk menghubungi pihak kedutaan negara asal orang asing yang dikenai deportasi untuk segera menyelesaikan permasalahan tersebut sampai pihak kedutaan tersebut merespon. Biasanya respon dari pihak kedutaan adalah mengirimkan paspor (bagi yang paspornya telah habis masa berlakunya) dan tiket untuk pendeportasian orang asing tersebut keluar wilayah Indonesia menuju negara asalnya. Apabila paspor dan tiket telah tersedia, maka pihak imigrasi segera melakukan deportasi terhadap orang asing tersebut.
2. Kendala dalam hal hambatan deportasi ternyata akan membawa yang dapat mengancam keselamatan jiwa orang asing, maka Imigrasi menangguhkan deportasi. Untuk sementara waktu orang asing dikenai deportasi ditempatkan di Karantina Imigrasi sampai tidak ada lagi ancaman terhadap keselamatan jiwa orang asing tersebut. Karena jika pihak imigrasi tetap bersikeras melakukan deportasi, maka imigrasi melanggar atas *non refoulement*.
3. Kendala dalam hal adanya hambatan dalam prosedur pelaksanaan deportasi terhadap pelaku tindak pidana keimigrasian , yaitu pada tahap menghubungi Kedutaan Negara asal orang asing tersebut , maka upaya pihak Imigrasi adalah terus menghubungi Kedutaan Negara asal orang asing tersebut sampai adanya respon. Hal ini berarti pihak imigrasi selalu dituntut untuk terus aktif dalam menghubungi pihak kedutaan.



BAB 4. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, dapat disimpulkan :

1. Tindakan keimigrasian yang dilakukan oleh Imigrasi terhadap pelaku penyalahgunaan visa diwujudkan dalam bentuk deportasi. Adapun prosedur yang dilalui kantor imigrasi untuk melakukan deportasi ini terdiri dari beberapa tahap yaitu dimulai dengan tahap penerimaan laporan adanya tindak pidana keimigrasian dalam hal ini penyalahgunaan visa sampai dengan tahap pengawasan pejabat Imigrasi terhadap pelaksanaan deportasi yang berupa Waskat (Pengawasan Keberangkatan) sampai orang asing yang dideportasi naik pesawat menuju negara asalnya. Hal ini sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor : F-314.II.02.10 Tahun 1995 tentang Tata Cara Tindakan Keimigrasian
2. Kendala-kendala yang dihadapi pihak imigrasi dalam melaksanakan tindakan keimigrasian (dalam hal ini deportasi) terhadap pelaku penyalahgunaan visa antara lain :
 - a. Orang asing tidak mampu membiayai kepulangannya.
 - b. Deportasi terhambat apabila ternyata akan membawa akibat yang dapat mengancam keselamatan jiwa orang asing.
 - c. Kendala saat menghubungi pihak kedutaan, apabila negara asal orang asing tersebut merupakan negara miskin atau sedang mengalami konflik.

4.2 Saran

Perlunya sanksi yang jelas kepada keimigrasian dalam bertugas dan terhadap pelaku penyalahgunaan visa ini hendaknya lebih ditekankan hukuman melalui tindakan justisial daripada tindakan keimigrasian. Hal ini dikarenakan tindakan

keimigrasian terlalu lunak dan tidak membuat jera para pelaku tindak pidana keimigrasian sehingga kasus penyalahgunaan visa masih sering terulang kembali.



DAFTAR PUSTAKA

- Arief, M. 1997. *Keimigrasian di Indonesia, Suatu Pengantar*. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Departemen Kehakiman.
- Astuti, Lilik Pudji et al. 1993. *Beberapa Masalah Penyalahgunaan Visa Oleh Orang Asing di Indonesia*. Surabaya: Lembaga Penelitian Universitas Airlangga.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. Penelitian Hukum. Jakarta: PRENADA MEDIA.
- Santosa, M. Iman. 2005. *Lintas Sejarah Imigrasi Indonesia*. Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi Departemen Hukum dan HAM RI.
- Sjahriful, Abdullah. 1992. *Memperkenalkan Hukum Keimigrasian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum. Cetakan 3*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press).
- Soekanto, S. dan Mamudji, S. 1990. *Penelitian Hukum Normatif suatu tinjauan singkat*. Jakarta: CV Rajawali.
- Soemitro, Rony Hanitijo. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sulaksana, I Wayan Titib et al. 1993. *Penyalahgunaan Visa Oleh Orang Asing di Indonesia*. Surabaya: Lembaga Penelitian Universitas Airlangga.
- Suud, Ibnu. 2005. *Manajemen Keimigrasian*. Jakarta: Amarja Press.
- Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia. 1989. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Universitas Jember. 2005. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, Edisi Revisi*. Jember: Badan Penerbit Universitas Jember.

Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian Keimigrasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3474)

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4634)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1994 tentang Visa, Izin Masuk dan Izin Keimigrasian

Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.02-PW.09.02 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pengawasan, Pengajuan Keberatan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian

Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor: F-314.JL.02.10 Tahun 1995 tentang Tata Cara Tindakan Keimigrasian

Internet

Ade. 2006. "5 Wartawan Australia Dicokok di Jayapura

<http://202.43.162.2/nusantara/index.php?q=news&id=2538>(15 September 2006)



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 33, 1992 ADMINISTRASI, HANKAM, KEHAKIMAN.
Imigrasi, Warga Negara (Perjalasan dalam Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474).

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 1992
TENTANG
KEIMIGRASIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang :

- a. bahwa pengaturan keimigrasian yang meliputi lalu lintas orang masuk atau keluar wilayah Indonesia merupakan hak dan wewenang Negara Republik Indonesia serta merupakan salah satu perwujudan dari kedaulatannya sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional yang berwawasan Nusantara dan dengan semakna meningkatnya lalu lintas orang serta hubungan antar bangsa dan negara diperlukan penyempurnaan pengaturan keimigrasian yang dewasa ini diatur

dalam berbagai bentuk peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan;

c. bahwa shubungan dengan hal tersebut di atas, dipandang perlu mengatur ketentuan tentang keimigrasian dalam suatu Undang-undang;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1647) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1976 tentang Perubahan Pasal 18 Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3077);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Mencapkan :
UNDANG-UNDANG TENTANG KEIMIGRASIAN.

BAB I **KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau ke luar wilayah Negara Republik Indonesia dan pengawasan orang asing di wilayah Negara Republik Indonesia.

2. Wilayah Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat wilayah Indonesia adalah seluruh wilayah Negara Republik Indonesia yang meliputi darat, lau, dan udara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang bertaku.
3. Surat Perjalanan adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwatan dari suatu negara yang memuat identitas pemangangnya dan berlaku untuk melakukan perjalanan antar negara.
4. Tempat Pemeriksaan Imigrasi adalah pelabuhan, bandar udara, atau tempat-tempat lain yang diciptakan oleh Menteri sebagai tempat masuk atau ke luar wilayah Indonesia.
5. Menteri adalah Menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang Keimigrasian.
6. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Republik Indonesia.
7. Visa untuk Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Visa adalah izin tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwatan pada Perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lainnya yang diciptakan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi orang asing untuk masuk dan melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia.
8. Izin Masuk adalah izin yang diterakan pada Visa atau Surat Perjalanan orang asing untuk memasuki wilayah Indonesia yang diberikan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi.
9. Izin Kembali adalah izin yang diterakan pada Surat Perjalanan orang asing yang mempunyai izin tinggal di Indonesia untuk masuk kembali ke wilayah Indonesia.
10. Tanda Bertolak adalah tanda tertentu yang dicerahkan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi dalam Surat Perjalanan setiap orang yang akan meninggalkan wilayah Indonesia.
11. Alat Angkut adalah kapal laut, pesawat udara, atau sarana transportasi lainnya yang lazim dipergunakan untuk mengangkut orang.
12. Pencegahan adalah larangan yang bersifat sementara terhadap orang-orang tertentu untuk ke luar dari wilayah Indonesia berdasarkan alasan tertentu.
13. Penangkalan adalah larangan yang bersifat sementara terhadap orang-orang tertentu untuk masuk ke wilayah Indonesia berdasarkan alasan tertentu.

14. Tindakan Keimigrasian adalah tindakan administratif dalam bidang keimigrasian di luar proses peradilan.
15. Karantina Imigrasi adalah tempat penampungan sementara bagi orang asing yang dikenaan proses pengusiran atau deportasi atau tindakan keimigrasian lainnya.
16. Pengusiran atau deportasi adalah tindakan mengeluarkan orang asing dari wilayah Indonesia karena keberadaannya tidak dikehendaki.

Pasal 2

Setiap Warga Negara Indonesia berhak melakukan perjalanan ke luar atau masuk wilayah Indonesia.

BAB II MASUK DAN KE LUAR WILAYAH INDONESIA

Pasal 3

Setiap orang yang masuk atau ke luar wilayah Indonesia wajib memiliki Surat Perjalanan.

Pasal 4

- (1) Setiap orang dapat ke luar wilayah Indonesia setelah mendapat Tanda Berlolak.
- (2) Setiap orang asing dapat masuk ke wilayah Indonesia setelah mendapat Izin Masuk.

Pasal 5

- (1) Setiap orang yang masuk atau ke luar wilayah Indonesia wajib melalui pemeriksaan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi.
- (2) Tempat Pemeriksaan Imigrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diteapkan oleh Menteri.

- (1) Setiap orang asing yang masuk wilayah Indonesia wajib memiliki Visa.
- (2) Visa diberikan kepada orang asing yang maksud dan tujuan kedatangan-

annya di Indonesia bermanfaat serta tidak akan menimbulkan gangguan terhadap ketertiban dan keamanan nasional.

Pasal 7

- (1) Dikecualikan dari kewajiban memiliki Visa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) adalah :
- orang asing warga negara dari negara yang berdasarkan Kepuusan Presiden tidak diwajibkan memiliki Visa;
 - orang asing yang memiliki Izin Masuk Kembali;
 - kapita atau makoda dan awak yang bertugas pada alat angkut yang berlabuh di pelabuhan atau mendarat di bandar udara di wilayah Indonesia;
 - penumpang transit di pelabuhan atau bandar udara di wilayah Indonesia sepanjang tidak ke luar dari tempat transit yang berada di daerah Tempat Pemeriksaan Imigrasi.
- (2) Ketenuan lebih lanjut mengenai jenis, persyaratan dan hal-hal lain yang berkaitan dengan Visa diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 8

- Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi dapat menolak atau tidak memberi izin kepada orang asing untuk masuk ke wilayah Indonesia apabila orang asing tersebut :
- tidak memiliki Surat Perjalanan yang sah;
 - tidak memiliki Visa kocuali yang tidak diwajibkan memiliki Visa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a;
 - medicira gangguan jiwa atau penyakit menular yang membahayakan kesehatan umum;
 - tidak memiliki Izin Masuk Kembali atau tidak mempunyai izin untuk masuk ke negara lain;
 - telah memberi keeterangan yang tidak benar dalam memperoleh Surat Perjalanan dan/atau Visa.

Pasal 9

- Penanggung jawab alat angkut yang datang atau akan berangkat ke luar wilayah Indonesia diwajibkan untuk :
- memberitahukan kedatangan atau rencana keberangkatan;

(2) Pelaksanaan atas keputusan pencegahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk olehnya.

- b. menyampaikan daftar penumpang dan daftar awak alat angkut yang ditandatangani kepada Pejabat Imigrasi;
- c. mengibarkan bendera isyarat bagi kapal laut yang datang dari luar wilayah Indonesia dengan membawa penumpang;
- d. mewajibkan setiap orang naik atau turun dari alat angkut tanpa izin Pejabat Imigrasi selama dilakukan pemeriksaan keimigrasian;
- e. membawa kembali ke luar wilayah Indonesia setiap orang asing yang datang dengan alat angkutnya yang tidak mendapat Izin Masuk dari Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi.

Pasal 10

Pejabat Imigrasi yang berugas di Tempat Pemeriksaan Imigrasi berwenang naik ke alat angkut yang berlabuh di pelabuhan atau mendarat di bandar udara untuk kepentingan pemeriksaan keimigrasian.

BAB III PENCEGAHAN DAN PENANGKALAN

Bagian Pertama Pencegahan

Pasal 11

(1) Wewenang dan tanggung jawab pencegahan dilakukan oleh :

- a. Menteri, sepanjang menyangkut urusan yang bersifat ke-imigrasian;
- b. Menteri Keuangan, sepanjang menyangkut urusan piutang negara;
- c. Jaksza Agung, sepanjang menyangkut pelaksanaan ketentuan Pasal 32 huruf g Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
- d. Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, sepanjang menyangkut pemeliharaan dan pengegaman keamanan dan pertahanan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketenuan-ketenuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1988.

Pasal 12

- (1) Pencegahan ditelepon dengan keputusan tertulis.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat sekurang-kurangnya :
 - a. identitas orang yang terkena pencegahan;
 - b. alasan pencegahan; dan
 - c. jangka waktu pencegahan.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan dengan surat tertatih kepada orang atau orang-orang yang terkena pencegahan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penciptaan.

Pasal 13

- (1) Keputusan pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a dan b berlaku untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, dan dapat diperpanjang untuk paling banyak 2 (dua) kali masing-masing tidak lebih dari 6 (enam) bulan.
- (2) Keputusan pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c berlaku untuk jangka waktu sesuai dengan keputusan Jaksza Agung.
- (3) Keputusan pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d berlaku untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, dan setiap kali dapat diperpanjang untuk paling lama 6 (enam) bulan dengan ketentuan seluruh masa perpanjangan pencegahan tersebut tidak lebih dari 2 (dua) tahun.
- (4) Apabila tidak ada keputusan perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (3) pencegahan tersebut berakhir dc.mi hukum.

Pasal 14

Berdasarkan keputusan pencegahan dari pejabat-pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Pejabat Imigrasi di Tempat

Pasal 17

Pemeriksaan Imigrasi wajib menolak orang-orang tertentu ke luar wilayah Indonesia.

Penangkalan terhadap orang asing dilakukan karena :

- a. diketahui atau diduga terlibat dengan kegiatan sindikat kejahatan internasional;
- b. pada saat berada di negaranya sendiri atau di negara lain bersikap bermusuhan terhadap Pemerintah Indonesia atau melakukan perbuatan yang mencemarkan nama baik bangsa dan Negara Indonesia;
- c. diduga melakukan perbuatan yang beratentangan dengan keamanan dan ketertiban umum, keselamatan, agama dan adat kebiasaan masyarakat Indonesia;
- d. atas permintaan suatu negara, orang asing yang berusaha menghindarkan diri dari ancaman dan pelaksanaan hukuman di negara tersebut karena melakukan kejahanan yang juga diancam pidana menurut hukum yang berlaku di Indonesia; dan
- e. pernah diusir atau dideportasi dari wilayah Indonesia ; dan
- f. alasan-alasan lain yang berkaitan dengan keimigrasian yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 18

Warga Negara Indonesia hanya dapat dikenakan penangkalan dalam hal :

- a. telah lama meninggalkan Indonesia atau tinggal menetap atau telah menjadi penduduk suatu negara lain dan melakukna tindakan atau bersikap bermusuhan terhadap Negara atau Pemerintah Republik Indonesia;
- b. apabila masuk wilayah Indonesia dapat mengganggu jalannya pembangunan, membulunkan perpecahan bangsa, atau dapat mengganggu stabilitas nasional; atau
- c. apabila masuk wilayah Indonesia dapat mengancam keselamatan diri atau keluarganya.

Pasal 16

(1) Wewenang dan tanggung jawab penangkalan terhadap Warga Negara Indonesia dilakukan oleh sebuah Tim yang dipimpin oleh Menteri dan anggotanya terdiri dari unsur-unsur :

- a. Markas Besar Angkatan Bersenjata Republik Indonesia;
 - b. Kejaksaan Agung Republik Indonesia;
 - c. Departemen Luar Negeri;
 - d. Departemen Dalam Negeri;
 - e. Badan Koordinasi Bantuan Pemanfaatan Stabilitas Nasional; dan
 - f. Badan Koordinasi Intelijen Negara.
- (2) Pelaksanaan atas keputusan penangkalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk ollehnya.

**Bagian Kedua
Penangkalan**
Pasal 15

(1) Wewenang dan tanggung jawab penangkalan terhadap orang asing dilakukan oleh :

- a. Menteri, sepanjang menyangkut urusan yang bersifat keimigrasian;
- b. Jaksa Agung, sepanjang menyangkut pelaksanaan ketentuan Pasal 32 huruf g Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
- c. Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, sepanjang menyangkut pemeliharaan dan penegakan keamanan dan pertahanan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1988.

(2) Pelaksanaan atas keputusan penangkalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk olehnya.

Pasal 19

- (1) Penangkalan dicatapkan dengan keputusan tertulis.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat sekurang-kurangnya :

**BAB IV
KEBERADAAN ORANG ASING
DI WILAYAH INDONESIA**

- a. identitas orang yang terkena penangkalan;
 - b. alasan penangkalan; dan
 - c. jangka waktu penangkalan.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikirimkan kepada perwakilan perwakilan Republik Indonesia.

Pasal 20

- (1) Keputusan penangkalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a dan c, berlaku untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan sejauh kali dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama atau kurang dari waktu tersebut.
- (2) Keputusan penangkalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b, berlaku untuk jangka waktu sesuai dengan keputusan Jaksa Agung.
- (3) Apabila tidak ada keputusan perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), penangkalan tersebut berakhir demi hukum.

Pasal 21

- (1) Keputusan penangkalan terhadap Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 berlaku untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan dan sejauh kali dapat diperpanjang untuk paling lama 6 (enam) bulan dengan ketentuan seluruh masa perpanjangan penangkalan tersebut tidak lebih dari 2 (dua) tahun.
- (2) Apabila tidak ada keputusan perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), penangkalan tersebut berakhir demi hukum.

Pasal 22

- Berdasarkan keputusan penangkalan dari pejabat-pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 16 ayat (1), Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi wajib menolak orang-orang tertentu masuk wilayah Indonesia.

Pasal 23

- Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan penangkalan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 24

- (1) Setiap orang asing yang berada di wilayah Indonesia wajib memiliki izin keimigrasian.
- (2) izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiri atas :

- a. Izin Singgah;
- b. Izin Kunjungan;
- c. Izin Tinggal Terbatas;
- d. Izin Tinggal Tetap.

Pasal 25

- (1) Izin Singgah diberikan kepada orang asing yang memerlukan singgah di wilayah Indonesia untuk meneruskan perjalanan ke negara lain.
- (2) Izin Kunjungan diberikan kepada orang asing berkunjung ke wilayah Indonesia untuk waktu yang singkat dalam rangka tugas pencarian tahanan, pariwisata, kegiatan sosial budaya atau usaha.
- (3) Izin Tinggal Terbatas diberikan kepada orang asing untuk tinggal di wilayah Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas.
- (4) Izin Tinggal Tetap diberikan kepada orang asing untuk tinggal menetap di wilayah Indonesia.

Pasal 26

- (1) Ketentuan Pasal 8 berlaku pula terhadap permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.
- (2) Izin Tinggal Tetap tidak diberikan kepada orang asing yang yang memperoleh izin untuk masuk ke wilayah Indonesia yang tidak memiliki paspor kebangsaan negara tersebut.

Pasal 27

- Pemegang Izin Tinggal Terbatas, atau Izin Tinggal Tetap yang akan melakukan perjalanan ke luar wilayah Indonesia dan bermaksud untuk kembali, dapat diberikan Izin Masuk Kembali.

Pasal 28
 Kelenturan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara permohonan, pemberian atau pencolakan izin keimigrasian serta hal-hal lain yang berkaitan dengan keberadaan orang asing di wilayah Indonesia diatur berkenaan dengan keberadaan Pencrinah.

- Pasal 32**
- (1) Paspor Dinas diberikan kepada Warga Negara Indonesia yang akan melakukan perjalanan ke luar wilayah Indonesia dalam rangka penempatan atau perjalanan dinas yang bukan bersifat diplomatik.
 - (2) Dalam keadaan khusus apabila Paspor Dinas tidak dapat diberikan, sebagai penggantinya dikeluarkan Surat Perjalanan Laksana Paspor Dinas.

BAB V SURAT PERJALANAN REPUBLIK INDONESIA

Pasal 29

Pasal 29

(1) Surat Perjalanan Republik Indonesia terdiri atas :

- a. Paspor Biasa;
- b. Paspor Diplomatik;
- c. Paspor Dinas;
- d. Paspor Haji;
- e. Paspor untuk Orang Asing;
- f. Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Warga Negara Indonesia;
- g. Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Orang Asing;
- h. Surat Perjalanan Laksana Paspor Dinas;
- (2) Surat Perjalanan Republik Indonesia adalah dokumen negara.

Pasal 30

Pasal 30

- (1) Paspor Biasa diberikan kepada Warga Negara Indonesia yang akan melakukan perjalanan ke luar wilayah Indonesia.
- (2) Paspor biasa diberikan juga kepada Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di luar negeri.
- (3) Dalam keadaan khusus dikeluarkan Surat Perjalanan Laksana Paspor sebagai penggantinya untuk Warga Negara Indonesia.

Pasal 31

- (1) Paspor Diplomatik diberikan kepada Warga Negara Indonesia yang akan melakukan perjalanan ke luar wilayah Indonesia dalam rangka penempatan atau perjalanan untuk tugas yang bersifat diplomatik.
- (2) Surat Perjalanan Laksana Paspor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya diberikan untuk satu kali perjalanan.

Pasal 36

Anak-anak yang berumur di bawah 16 (enam belas) tahun dapat dikonsultasi dalam Surat Perjalanan orang tuanya.

Pasal 37

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara permohonan, pemberian atau pencabutan serta hal-hal lain yang berkaitan dengan Surat Perjalanan Republik Indonesia diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VI **PENGAWASAN ORANG ASING DAN TINDAKAN KEIMIGRASIAN**

Pasal 38

- (1) Pengawasan terhadap orang asing di Indonesia meliputi :
 - a. masuk dan keluaranya orang asing ke dan dari wilayah Indonesia;
 - b. keberadaan serta kegiatan orang asing di wilayah Indonesia;
- (2) untuk kelancaran dan ketertiban pengawasan, Pemerintah menyelenggarakan pendaftaran orang asing yang berada di wilayah Indonesia.

Pasal 39

- Setiap orang asing yang berada di wilayah Indonesia wajib :
- a. memberikan segala keterangan yang diperlukan mengenai identitas diri dan atau keluarganya, perubahan status sipil dan kewarganegaraannya serta perubahan alamatnya;
 - b. memperlihatkan Surat Perjalanan atau dokumen keimigrasian yang dimilikinya pada waktu diperlukan dalam rangka pengawasan;
 - c. mendaftarkan diri jika berada di Indonesia lebih dari 90 (sembilan puluh) hari.

Pasal 40

- Pengawasan orang asing dilaksanakan dalam bentuk dan cara :
- a. pengumpulan dan pengolahan data orang asing yang masuk atau ke luar wilayah Indonesia;

- b. pendaftaran orang asing yang berada di wilayah Indonesia;
- c. pemantauan, pengumpulan, dan pengolahan bahan keterangan dan informasi mengenai kegiatan orang asing;
- d. penyusunan daftar nama-nama orang asing yang tidak dikendalikan masuk atau ke luar wilayah Indonesia; dan
- e. kegiatan lainnya.

Pasal 41

Pelaksanaan pengawasan terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dilakukan Menteri dengan koordinasi bersama Badan atau Instansi Pemerintah yang terkait.

Pasal 42

- (1) Tindakan keimigrasian dilakukan terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia yang melakukannya kegiatan yang berbahaya atau patut diiduga akan berbahaya bagi keamanan dan ketertiban umum, atau tidak menghormati atau menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tindakan keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa :
 - a. pembatasan, perubahan atau penambalan izin keberadaan;
 - b. larangan untuk berada di suatu atau beberapa tempat tertentu di wilayah Indonesia;
 - c. keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di wilayah Indonesia;
 - d. pengusiran atau deportasi dari wilayah Indonesia atau penolakan masuk ke wilayah Indonesia.

Pasal 43

- (1) Keputusan mengenai tindakan keimigrasian harus disertai dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1).
- (2) Setiap orang asing yang dikenakan tindakan keimigrasian dapat mengajukan keberatan kepada Menteri.

Pasal 44

- (1) Setiap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dapat

ditempatkan di Karantina Imigrasi :

- apabila berada di wilayah Indonesia tanpa memiliki izin keimigrasian yang sah; atau
 - dalam rangka menunggu proses pengusiran atau deportasi ke luar wilayah Indonesia.
- (2) Karena alasan tertentu orang asing sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat ditempatkan di tempat lain.

Pasal 45

- Setiap orang asing yang berada di wilayah Indonesia melampaui waktu tidak lebih dari 60 (enam puluh) hari dari izin keimigrasian yang diberikan, dikenakan biaya beban.
- Penanggung jawab atau angkut yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dikenakan biaya beban.
- Penetapan biaya beban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) diatur oleh Menteri dengan persetujuan Menteri Keuangan.

Pasal 46

Ketentuan lebih lanjut mengenai peagawasan orang asing dan tindakan keimigrasian diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VII PENYIDIKAN

Pasal 47

(1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, juga Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan keimigrasian, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, untuk melakukan penyidikan tindak pidana keimigrasian.

- Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berwenang :
 - menerima laporan tentang adanya tindak pidana keimigrasian;
 - memanggil, memeriksa, mengelidah, menangkap, menahan

- scorang yang disangka melakukan tindak pidana keimigrasian;
 - c. meneriksa dan/atau menyita surat-surat, dokumen-dokumen, Surat Perjalanan, atau benda-benda yang ada hubungannya dengan tindak pidana keimigrasian;
 - d. memanggil orang untuk didengar keteterangannya sebagai saksi;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat-tempat tertentu yang diduga terdapat surat-surat, dokumen-dokumen, Surat Perjalanan, atau benda-benda lain yang ada hubungannya dengan tindak pidana keimigrasian;
 - f. mengambil sidik jari dan memori tercangka.
- (3) Kewenangan Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 48

Setiap orang yang masuk atau ke luar wilayah Indonesia tanpa melalui pemeriksaan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi di pidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Pasal 49

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) :

- orang asing yang dengan sengaja membuat palsu atau memalsukan Visa atau izin keimigrasian; atau
- orang asing yang dengan sengaja menggunakan Visa atau izin keimigrasian palsu atau yang dipalsukan untuk masuk atau berada di wilayah Indonesia.

Pasal 50

Orang asing yang dengan sengaja menyalagunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud pemberian izin keimigrasian yang diberikan kepadaanya, dipidana dengan pidana penjara paling

lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 51

Orang asing yang tidak melakukan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 atau tidak membayar biaya beban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima ribu rupiah).

Pasal 52

Orang asing yang izin keimigrasianya habis berlaku dan masih berada dalam wilayah Indonesia melampaui 60 (enam puluh) hari dari batas waktu izin yang diberikan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 53

Orang asing yang berada di wilayah Indonesia secara tidak sah atau yang pernah diusir atau deportasi dan berada kembali di wilayah Indonesia secara tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Pasal 54

Setiap orang yang dengan sengaja menyembunyikan, melindungi, memberi pemondokan, memberi penghidupan atau pekerjaan kepada orang asing yang diketahui atau patut diduga :

- a. pernah diusir atau deportasi dan berada kembali di wilayah Indonesia secara tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- b. berada di wilayah Indonesia secara tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- c. izin keimigrasianya habis berlaku, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 5.000.000,- (lima ribu rupiah).

Pasal 55

Setiap orang yang dengan sengaja :

- a. menggunakan Surat Perjalanan Republik Indonesia sedangkan ia mengerti atau sepertinya menduga bahwa Surat Perjalanan itu palsu atau dipalsukan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5; (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- b. menggantikan Surat Perjalanan orang lain atau Surat Perjalanan Republik Indonesia yang sudah dicabut atau diayatakan batal, atau menyerahkan kepada orang laio Surat Perjalanan Republik Indonesia yang diberikan kepadaanya, dengan maksud digunakan secara tidak benar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- c. memberikan data yang tidak sah atau keterangan yang tidak benar untuk memperoleh Surat Perjalanan Republik Indonesia bagi dirinya sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah); atau
- d. memiliki atau menggunakan secara melawan hukum 2 (dua) atau lebih Surat Perjalanan Republik Indonesia yang semuanya berlaku, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Pasal 56

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) :

- a. setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menekat, mencampuri, menyimpan blanko Surat Perjalanan Republik Indonesia atau blanko dokumen keimigrasi; atau
- b. setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum membuat, mempunyai atau menyimpan cap yang dipergunakan untuk measahkan Surat Perjalanan Republik Indonesia atau dokurnea keimigrasi.

Pasal 57

Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum untuk kecaptingan diri sendiri atau orang lain merusak, menghilangkan atau mengubah

**BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN****Pasal 63**

baik sebagian maupun seluruhnya keterangan atau cap yang terdapat dalam Surat Perjalanan Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 58

Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain mempunyai, menyimpan, mengubah atau menggunakan data keimigrasian baik secara manual maupun elektronik, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun.

Pasal 59

Pejabat yang dengan sengaja dan melawan hukum memberikan atau memperpanjang berlakunya Surat Perjalanan Republik Indonesia atau dokumen keimigrasian kepada seseorang yang diketahuinya tidak berhak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.

Pasal 60

Setiap orang yang memberi kesempatan menginap kepada orang asing dan tidak melaporkan kepada Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pemerintah Daerah setempat yang berwewenang dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam sejak kedatangan orang asing tersebut, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Pasal 61

Orang asing yang sudah mempunyai izin tinggal yang tidak melapor kepada kantor Kepolisian Negara Republik Indonesia di tempat tinggal atau tempat kediannannya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diperolehnya izin tinggal, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Pasal 62

Tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, dan Pasal 59 Undang-undang ini adalah kejahatan. Tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 51, 60, dan Pasal 61 Undang-undang ini adalah pelanggaran.

Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini :

- a. Izin meninggal yang telah diberikan berdasarkan Undang-undang Nomor 9 Dr. Tahun 1955 tentang Kependudukan Orang Asing (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 463); dinyatakan tetap berlaku untuk paling lama 3 (tiga) tahun.
- b. Perizinan keimigrasian lainnya yang telah diberikan dan masih berlaku, dinyatakan tetap berlaku sampai jangka waktunya habis.
- c. Surat Perjalanan Republik Indonesia yang telah dikeluarkan, dinyatakan tetap berlaku sampai jangka waktunya habis.

Pasal 64

Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini, Peraturan Pemerintah dan peraturan pelaksanaan lainnya di bidang keimigrasian dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti dengan yang baru berdasarkan Undang-undang ini.

Pasal 65**KETENTUAN LAIN**

Ketenuan keimigrasian bagi lalu lintas orang di daerah perbatasan dapat diatur tersendiri dengan perjanjian Lintas Batas antara Pemerintah Negara Republik Indonesia dan pemerintah negara tetangga yang memiliki perbatasan yang sama, dengan memperhatikan ketentuan Undang-undang ini.

Pasal 66

Ketenuan yang berlaku bagi orang asing yang datang dan berada di wilayah Indonesia dalam rangka tugas diplomatik dan dinas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 67

Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini :

- a. Toelatingstesluit (Staatsblad 1916 Nomor 47) sebagai amanah telah diubah dan ditambah terakhir dengan Staatsblad 1949 Nomor 330 serta Toelatingsordonnantie (Staatsblad 1949 Nomor 331);
- b. Undang-undang Nomor 42 Drt. Tahun 1950 tentang Bea Imigrasi (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 77);
- c. Undang-undang Nomor 9 Drt. Tahun 1953 tentang Pengawasan Orang Asing (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 463);
- d. Undang-undang Nomor 8 Drt. Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Imigrasi (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 807);
- e. Undang-undang Nomor 9 Drt. Tahun 1955 tentang Kependudukan Orang Asing (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 812); dan
- f. Undang-undang Nomor 14 Drt. Tahun 1959 tentang Surat Perjalanan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1799); dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 68

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 31 Maret 1992

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Maret 1992
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

MOERDIONO



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA RI.

ADMINISTRASI, HANKAM, KEHAKIMAN,
Imigrasi, Warganegara (Penjelasan atas Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33).

No. 3474

P E N J E L A S A N
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 1992
TENTANG
KEIMIGRASIAN

UMUM

Peraturan perundang-undangan keimigrasian yang sekarang berlaku tersebut dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Sebagian masih merupakan peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh pemerintah Hindia Belanda, dan sebagian dibentuk sesudah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945.

Peraturan perundang-undangan yang berasal dari masa Hindia Belanda - Toelaatingstesluit 1916 (Staatsblad 1916 Nomor 47), Toelaatingstesluit 1949 (Staatsblad 1949 Nomor 330), dan Toelatingsordonnantie 1949 (Staatsblad 1949 Nomor 331) - begitu pula peraturan perundang-undangan yang dibentuk sejaklah Indonesia merdeka, seperti Undang-

Undang Dasar 1945 yang diizinkan masuk atau ke luar wilayah Indonesia.

Orang asing karena alasan-alasan tertentu - seperti sikap permusuhan terhadap rakyat dan negara Republik Indonesia yang berasaskan Pancasila Undang-undang Nomor 8 Drt. Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Imigrasi dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya, dipandang tidak sesuai lagi dengan tuntutan dan perkembangan serta kebutuhan hukum masyarakat dewasa ini. Baik karena perkembangan nasional maupun internasional telah berkembang hukum baru yang mengatur wilayah negara dan berbagai hak-hak berdaulat yang diajui oleh hukum dan pergaulan internasional yang mempengaruhi ruang lingkup tugas-tugas dan wewenang keimigrasian.

Dalam upaya menwujudkan Wawasan Nusantara, pada tahun 1960 dicapai Undang-undang Nomor 4 Prp. Tahun 1960 tentang Perubahan Indonesia yang menyebabkan tugas dan wewenang keimigrasian secara territorial menjadi lebih luas. Selain juriya jangkauan territorial ini makin luas seolah dikeluarkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landsas Konstituen Indonesia, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1976 tentang Pengesahan Perjanjian Timur ke Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif, serta Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut.

Selain kehadiran berbagai peraturan perundang-undangan baru tersebut di atas, terdapat pula berbagai faktor lain yang mempengaruhi perkembangan tugas dan wewenang keimigrasian seperti pembangunan nasional, kemajuan ilmu dan teknologi serta berkembangnya kerjasama regional maupun internasional yang mendorong meningkatnya arus orang untuk masuk dan ke luar wilayah Indonesia.

Untuk menjamin kemanfaatan dan melindungi berbagai kepentingan nasional maka perlu diciptakan prinsip, tata pengawasan, tata pelayanan atas masuk dan ke luar orang ke dan dari wilayah Indonesia sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia yang

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Terhadap orang asing, pelayanan dan pengawasan di bidang keimigrasian dilaksanakan berdasarkan prinsip yang bersifat selektif (selective policy). Berdasarkan prinsip ini, hanya orang-orang asing yang dapat memberikan manfaat bagi keseliheraan rakyat, bangsa dan Negara Republik Indonesia serta tidak membahayakan keamanan dan keteribatan serta tidak bermusuhan baik terhadap rakyat, maupun Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-

Selanjutnya berdasarkan "selective policy", akan diatur secara selektif izin tinggal bagi orang asing sesuai dengan maksud dan tujuannya berada di Indonesia.

Terhadap Warga Negara Indonesia bertaku prinsip bahwa setiap Warga Negara Indonesia berhak ke luar atau masuk ke wilayah Indonesia. Namun demikian hak-hak ini bukan sesuatu yang tidak dapat dibatasi. Karena alasan-alasan tertentu dan untuk jangka waktu tertentu Warga Negara Indonesia dapat dicegah ke luar dari wilayah Indonesia dan dapat ditangkal masuk ke wilayah Indonesia. Tetapi karena penangkalan pada dasarnya ditujukan pada orang asing, maka penangkalan terhadap Warga Negara Indonesia hanya dikenakan dalam keadaan yang sangat khusus. Penangkalan terhadap Warga Negara Indonesia hanya dikenakan terhadap mereka yang telah lama meninggalkan Indonesia, atau tinggal menetap atau telah menjadi penduduk negara lain dan melakukan tindakan atau sikap berdasarkan terhadap Negara atau Pemerintah Republik Indonesia yang permusuhan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Lebih lanjut, penangkalan terhadap Warga Negara Indonesia dapat pula dikenakan berdasarkan pertimbangan bahwa dengan masuknya mereka ke wilayah Indonesia dipertirikatan akan mengganggu jalannya pembangunan nasional, mencimbulkan perpecahan bangsa, menganggu stabilitas nasional, dan dapat pula menimbulkan ancaman terhadap diri atau keluarganya. Mengingat pencegahan dan penangkalan bersangkutan paut dengan hak seseorang untuk berpergian, maka keputusan pencegahan dan penangkalan harus mencerminkan dan mengingat prinsip-prinsip negara yang berdasarkan atas hukum dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Aspek pelayanan keimigrasian mengandung makna melancarkan dan memudahkan orang masuk dan ke luar ke dan dari Wilayah Indonesia. Dalam aspek pelayanan termasuk penzaturan pembebasan Visa bagi orang asing dari negara-negara tertentu. Berbagai bentuk pelayanan ini tidak terlepas dari kepentingan nasional, karena itu setiap kemudahan keimigrasian yang diberikan kepada warga negara asing dari satu atau beberapa negara tertentu dilakukan dengan sedapat

Warga Negara Indonesia menikmati kemerdekaan-kemerdekaan yang sama dari negara-negara yang mendapat kemerdekaan keimigrasian di Indonesia.

Dalam rangka mewujudkan prinsip "selective policy" diperlukan pengawasan terhadap orang asing. Pengawasan ini tidak hanya pada saat mereka masuk, tetapi selama mereka berada di wilayah Indonesia termasuk kegiatan-kegiatannya. Pengawasan keimigrasian mencakup pengakuan hukum keimigrasian baik yang bersifat administratif maupun tindak pidana keimigrasian.

Karena itu, perlu pula diatur mengenai Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan keimigrasian yang akan menjalankan tugas dan wewenang menurut ketentuan yang diajur dalam Undang-undang ini dan sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Aspek pelayanan dan pengawasan ini tidak pulsa terlepas dari sifat wilayah Indonesia yang berpulau-pulau, mempunyai jarak yang dekat bahkan berbatasan dengan beberapa negara tetangga. Pada tempat-tempat tersebut terdapat lalu lintas tradisional masuk dan keluar baik Warga Negara Indonesia maupun warga negara tetangga. Dalam rangka meningkatkan pelayanan dan memudahkan pengawasan, dapat diatur perjanjian lintas batas dan diusahakan perluasan Tempat-tempat Pemeriksaan Imigrasi. Dengan demikian dapat dihindari orang masuk atau keluar wilayah Indonesia di luar Tempat Pemeriksaan Imigrasi.

Kepentingan nasional adalah kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Karena itu, pengawasan terhadap orang asing memerlukan juga partisipasi masyarakat untuk melaporkan orang asing yang diketahui atau diduga berada di wilayah Indonesia secara tidak sah atau menyalahgunakan izin keimigrasiannya.

Untuk meningkatkan partisipasi tersebut, perlu dilakukan usaha-usaha meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

Pertumbuhan-perkembangan baru, dan berbagai materi mututan yang berkaitan dengan prinsip-prinsip keimigrasian seperti selective policy, serta pelayanan, pengawasan, pencegahan, penangkalan, penyidikan, pemantauan dan lain-lain belum seluruhnya tertampung dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada. Karena itu, untuk memadukan dan menyatakan berbagai peraturan perundang-undangan yang ada dan menampung berbagai perkembangan baru, maka disusunlah Undang-undang Keimigrasian yang baru ini.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan kapten, patrolioda dan awak dalam huruf c ayat ini adalah orang asing yang menjadi kapten, naikhoodi, atau awak yang sedang bertugas pada pesawat udara, kapal laut atau alat angkut lainnya yang mendarat atau berlabuh di bandar udara atau pelabuhan yang ditetapkan sebagai tempat atau pintu masuk ke wilayah Indonesia. Mengingat bagian-bagian tertentu wilayah Indonesia berbatasan langsung dengan beberapa negara tetangga, tidak tertutup kemungkinan berkembangnya hubungan darat antara Indonesia dengan negara-negara tetangga dengan menggunakan alat angkut seperti bus atau kereta api.

Apabila hal ini terjadi maka kepada pengemudi bus, masinis kereta api, atau pengemudi kendaraan umum lainnya termasuk awaknya, dapat diberlakukan ketentuan yang berlaku

Yang dimaksud bendera isyarat dalam huruf c Pasal ini adalah Bendera "N" dari kapal laut sebagai pemberitahuan bahwa kapal tersebut datang dari luar negeri dengan membawa penumpang dan tanda permintaan untuk dilakukan pemeriksaan keimigrasian di atas kapal tersebut.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan urusan yang bersifat keimigrasian dalam huruf a ayat ini adalah pencegahan yang dilakukan karena alasan-alasan seperti :

- 1) Warga Negara Indonesia yang pernah diusir atau di-deportasi ke Indonesia oleh suatu negara lain;
- 2) Warga Negara Indonesia yang pada saat berada di luar negeri melakukan perbuatan yang mencemarkan nama baik bangsa dan Negara Indonesia;
- 3) Warga negara asing yang belum atau tidak memenuhi kewajiban-kewajiban terhadap Negara atau Pemerintah Republik Indonesia, misalnya belum melunasi pajak sebagai orang asing.

Huruf b

Yang dimaksud dengan piutang negara dalam huruf b ayat ini adalah tagihan terhadap seseorang atau badan hukum yang timbul dari perjanjian keperdataan dengan instansi Pemerintah, Badan-badan Usaha Negara, atau badan-badan lainnya baik di presat maupun di daerah yang secara langsung atau tidak langsung dikuasai Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Huruf c

Cukup jelas

bagi kapten atau nakhoda yang sedang bertugas sepanjang tidak diientukan secara khusus dalam perjanjian finis batas antara Indonesia dan negara tetangga yang bersangkutan.

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 8

Orang asing pada waktu melintasi batas wilayah Indonesia sebenarnya secara nyata telah memasuki wilayah Indonesia tetapi masuknya orang asing itu baru sah setelah melalui pemeriksaan oleh Pejabat Imigrasi yang bertugas di Tempat Pemeriksaan Imigrasi. Keabsahan orang asing masuk wilayah Indonesia tersebut penting karena akan menjadi dasar bagi pemberian izin keimigrasian lainnya.

Huruf a

Yang dimaksud dengan Surat Perjalanan yang sah dalam huruf a ini adalah Surat Perjalanan yang masih berlaku.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 9

Yang dimaksud dengan penanggung jawab alat angkut dalam Pasal ini adalah pengusaha alat angkut yang bersangkutan atau perwakilannya. Kapten atau nakhoda dianggap pula sebagai penanggung jawab alat angkut.

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Pasal 18

Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 terhadap segala ancaman baik dari luar maupun dari dalam negeri serta tercapainya tujuan nasional. Pelaksanaan komando pertahanan keamanan negara ada pada Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Dengan demikian, dalam rangka melaksanakan tugas di bawah pertahanan keamanan, Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia berwenang menangkal orang asing untuk masuk ke wilayah Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 16

Penanganan oleh sebuah Tim ini, dimaksudkan untuk menjamin agar penanganan terhadap Warga Negara Indonesia benar-benar dilakukan dengan pertumbangan yang matang, dan obyektif melalui suatu penilitian yang sangat mendalam dan sekuasa, sehingga di satu pihak tujuan untuk memberikan perlindungan kepada hak-hak mereka sebagai Warga Negara Indonesia dapat dipenuhi dan di pihak lain tujuan untuk melindungi kepentingan yang lebih luas dan lebih besar yaitu kepentingan tetap tegaknya Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 tetap terjamin.

Pasal 17

Huruf a

Yang dimaksud dengan sindikat kejahatan internasional dalam huruf a Pasal ini antara lain kejahatan narkotik dan terorisme.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Pada dasarnya Warga Negara Indonesia berhak untuk masuk atau kembali ke Indonesia. Karena itu penangkalan terhadap mereka hanya dilakukan berdasarkan keadaan yang khusus. Keadaan khusus tersebut adalah bahwa mereka telah lama berada dan tinggal mencapai di luar negeri, sehingga sikap mental, ucapan dan tingkah laku mereka benar-benar sudah seperti orang asing dan melakukan tindakan yang memusuhi Negara Indonesia serta bersikap anti Peacintah Negara Republik Indonesia. Di samping itu, penangkalan terhadap Warga Negara Indonesia dapat juga dilakukan atas perutimbangan masuknya mereka ke Indonesia dapat menimbulkan gangguan terhadap pembangunan nasional, menimbulkan perpecahan bangsa, atau mengganggu stabilitas nasional dan dapat pula menimbulkan ancaman terhadap diri atau keluarganya.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan perwakilan-perwakilan Republik Indonesia dalam ayat ini adalah Atase Imigrasi atau Dinas Konsuler pada perwakilan Republik Indonesia. Pengiriman keputusan penangkalan kepada perwakilan Republik Indonesia dimaksudkan agar orang asing yang bersangkutan tidak diberikan Visa untuk masuk ke wilayah Indonesia.

Khusus bagi Warga Negara Indonesia yang terkena penangkalan sedapat mungkin pemberitahuannya disampaikan kepada yang bersangkutan melalui perwakilan Republik Indonesia tersebut.

Pasal 20

Ayat (1)

Setiap keputusan perpanjangan penangkalan harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2).

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan Izin Tinggal Tetap dalam ayat ini adalah izin yang diberikan kepada orang asing yang memenuhi persyaratan-persyaratan keimigrasian dan mengajukan permohonan tinggal untuk jangka waktu terbatas di wilayah Indonesia baik karena pekerjaan atau alasan-alasan lain yang sali.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan Izin Tinggal Tetap dalam ayat ini adalah izin yang diberikan kepada orang asing yang telah menetap di wilayah Indonesia secara berturut-turut untuk jangka waktu tertentu dan memenuhi persyaratan-persyaratan keimigrasian serta syarat-syarat lain yang akan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah akan diatur pula mengenai kedudukan istri dan anak-anak orang asing yang mendapat Izin Tinggal Tetap serta hal-hal yang menyaugki tuguanya Izin Tinggal Tetap tersebut. Bagi orang asing yang telah mendapat Izin Tinggal Tetap berlaku ketentuan-ketentuan tentang kependudukan Indonesia.

Pasal 26**Ayat (1)**

Berdasarkan ketentuan dalam ayat ini, faktor-faktor yang disebut dalam Pasal 8 juga menjadi dasar bagi pemberian atau penolakan permintaan izin keimigrasian tersebut.

Ayat (2)

Penerapan ketentuan dalam ayat ini untuk mengurangi kemungkinan orang asing terutama yang berstatus tanpa kewarganegaraan untuk memperoleh Izin Tinggal Tetap.

Pasal 27**Cukup jelas****Pasal 28****Cukup jelas****Pasal 29****Ayat (1)**

Paspor Biasa, Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Warga Negara Indonesia, Paspor untuk Orang Asing, dan Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Orang Asing :

Pasal 21**Cukup jelas****Pasal 22****Cukup jelas****Pasal 23****Cukup jelas****Pasal 24****Ayat (1)**

Izin keimigrasian yang dimaksud dalam ayat ini merupakan bukti keberadaan yang sah bagi setiap orang asing di wilayah Indonesia.

Ayat (2)**Cukup jelas****Pasal 25****Ayat (1)**

Yang dimaksud dengan Izin Singgah dalam ayat ini sering juga disebut izin transit adalah izin untuk berada di wilayah Indonesia yang diberikan kepada orang asing yang memerlukan singgah di Indonesia dalam perjalanannya menuju atau meneruskan perjalanan ke suatu negara lain.

Lamanya Izin Singgah tergantung pada jadwal pemberangkatan pesawat atau kapal yang akan diumpangi menuju atau untuk meneruskan perjalanan tersebut. Karena Izin Singgah memberikan Izin memasuki wilayah Indonesia maka semua persyaratan keimigrasian harus dipenuhi termasuk tiket untuk meneruskan perjalanan ke negara tujuan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Izin Kunjungan dalam ayat ini sesuai dengan sifatnya adalah kunjungan singkat, untuk tugas-tugas pemerintahan, kegiatan sosial budaya, atau usaha. Jangka waktu Izin Kunjungan disesuaikan dengan keperluan atau jadwal kegiatan tersebut. Izin Kunjungan kepariwisataan ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun yang dimaksud dengan kunjungan kegiatan sosial budaya antara lain untuk misi keseharian, misi pendidikan, atau program tukar menukar budaya.

antara lain karena menyangkut anak-anak yang masih di bawah umur, orang sakit yang memerlukan perawatan khusus, atau Karantina Imigrasi tidak dapat metampung.

Pasal 45

Cukup jelas
Cukup jelas
Pasal 46

Cukup jelas
Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan penantauan adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui secara dini setiap peristiwa yang diduga mengandung unsur-unsur pelanggaran keimigrasian.

Huruf d

Cukup jelas

Cukup jelas

Pasal 41

Yang dimaksud dengan koordinasi bersama Badan atau Instansi Pemerintah yang terkait, adalah bahwa pada dasarnya pengawasan orang asing menjadi tanggung jawab Menteri c.q. Pejabat Imigrasi. Mekanismenya melakukannya harus dilakukan dengan mengadakan koordinasi dengan Badan atau Instansi Pemerintah yang bidang tugasnya menyangkut orang asing. Badan atau instansi tersebut, antara lain Departemen Luar Negeri, Departemen Dalam Negeri, Deparmenten Pertahanan, Keamanan, Departemen Tenaga Kerja, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Koordinasi Intelijen Negara, Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Koordinasi pengawasan orang asing dilakukan secara terpadu, termuat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam hal yang berkaitan dengan pendaftaran orang asing dan kewajiban bagi orang asing yang telah memperoleh izin tinggal untuk melaporkan pada Kantor Kepolisian Negara Republik Indonesia di tempat tinggalnya atau tempat kediarnannya.

Pasal 42

Cukup jelas

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan alasan tertentu dalam ayat ini adalah

Huruf b

Yang dimaksud dengan penantauan adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui secara dini setiap peristiwa yang diduga mengandung unsur-unsur pelanggaran keimigrasian.

Tindak pidana keimigrasian dalam Undang-undang ini merupakan tindak pidana umum.

Ayat (2)

Pemberian wewenang kepada Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil dalam ayat ini, sama sekali tidak mengurangi wewenang Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia untuk menyidik tindak pidana keimigrasian.

Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia diminta atau tidak diminta memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pemberian petunjuk dan bantuan tersebut, antara lain meliputi hal-hal yang berkaitan dengan teknik dan takut penyidikan, pemangkapan, penahanan, dan penemusan laboratorium. Oleh karena itu, Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sejak awal harus memberitahukan tentang penyidikan yang sedang dilakukan kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. Seceilah itu, hasil penyidikan berupa berkas perkara, tersangka dan barang bukti disampaikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, untuk kepentingan penuntutan.

Pelaksanaan wewenang Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus dilakukan berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; terutama ketentuan-ketentuan yang berlakuan dengan tugas dan wewenang Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil, yaitu antara lain Pasal 32, 33, 34, 35, 36, 37, dan Pasal 107.

Selain hal tersebut, wewenang Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil untuk menerima laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat ini termasuk menerima pengaduan tentang adanya tindak pidana keimigrasian.

Khusus mengenai wewenang menangkap dan menahan tersebut dalam huruf b ayat ini hanya digunakan dalam hal-hal yang sangat perlu.

Ayat (3)

Cukup jelas	Pasal 48	
Cukup jelas	Pasal 49	
Cukup jelas	Pasal 50	
Cukup jelas	Pasal 51	
Cukup jelas	Pasal 52	
Cukup jelas	Pasal 53	
Cukup jelas	Pasal 54	
Cukup jelas	Pasal 55	
Cukup jelas	Pasal 56	
Cukup jelas	Pasal 57	
Cukup jelas	Pasal 58	
Cukup jelas	Pasal 59	
Yang dimaksud dengan Pejabat dalam Pasal ini adalah pegawai negeri yang tugas dan wewenangnya berkaitan dengan pemberian dan perpanjangan Surat Perjalanan Republik Indonesia atau dokumen keimigrasian lainnya.		
	Pasal 60	
Yang dimaksud dengan setiap orang dalam Pasal ini adalah termasuk pengurus penginapan, hotel, pemondoran dan lain-lain. Apabila di daerah orang yang memberikan kesempatan menginap kepada orang asing tidak terdapat kantor kepolisian, laporan tersebut disampaikan kepada Pejabat Pemerintah setempat yaitu Camat atau Kepala Desa/Lurah.		
	Pasal 61	
Cukup jelas	Pasal 62	
Cukup jelas	Pasal 63	
Huruf a		
Yang dimaksud dengan dinyatakan tetap berlaku untuk pajang lama 3 (tiga) tahun, dibutuh sejak berlakunya Undang-undang ini.		
	Huruf b	
Cukup jelas	Pasal 64	
Huruf c	Pasal 65	
Cukup jelas	Pasal 66	
	Cukup jelas	
	Pasal 67	
	Pasal 68	
	Cukup jelas	
Yang dimaksud dengan Pejabat dalam Pasal ini adalah pegawai negeri yang tugas dan wewenangnya berkaitan dengan pemberian dan perpanjangan Surat Perjalanan Republik Indonesia atau dokumen		

Sipil untuk menerima laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat ini termasuk menerima pengaduan tentang adanya tindak pidana keimigrasian. Khusus mengenai wewenang menangkap dan menahan tersbut dalam huruf b ayat ini hanya digunakan dalam hal-hal yang sangat perlu.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 48+

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Yang dimaksud dengan setiap orang dalam Pasal ini adalah termasuk pengurus penginapan, hotel, penitodoktan dan lain-lain. Apabila di daerah orang yang memberikan kesempatan menginap kepada orang asing tidak terdapat kantor kepolisian, laporan tersebut diajukan kepada Pejabat Penitodoktan setempat yaitu Camat atau Kapitan Desa/Lurah.

41

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Huruf a

Yang dimaksud dengan dinyatakan tetap berlaku untuk paling lama 3 (tiga) tahun, dihitung sejak berlakunya Undang-undang ini.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Yang dimaksud dengan memperhatikan ketentuan Undang-undang ini adalah bahwa perjalanan lintas batas yang akan dilakukan oleh Pemerintah dengan pemerintah negara tetangga sejauh mungkin memperhatikan prinsip-prinsip yang diatur dalam Undang-undang ini.

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Yang dimaksud dengan Pejabat dalam Pasal ini adalah pegawai negeri yang tugas dan wewenangnya berlatar dengan pemberian dan perpanjangan Surat Perjalanan Republik Indonesia atau dokumen

40



Selasa, 10 Oktober 2006

BERITA RAKYAT

Selasa, 10/10/06, 05:51

PKS Serukan Boikot Produk Denmark

Selasa, 10/10/06, 05:47

DPR Bahas Parlok di Aceh

Selasa, 10/10/06, 04:58

Rp 250 Ribu untuk Penangkap Calo Tiket

Selasa, 10/10/06, 04:21

Tidak Dapat Beras, Masyarakat Tobati Datangi DPRD Kota dan Bulog Papua

Selasa, 10/10/06, 04:18

Air Bersih Habis, Warga Terpaksa Beli

Selasa, 10/10/06, 04:15

Cimahi Dinilai Mengadangada

Selasa, 10/10/06, 04:08

Waspadai, 6 Merek Garam Tak Berstandar Yodium

Selasa, 10/10/06, 04:00

Kabut Asap Makin Tebal, Warga Jaangan Keluar Rumah

Selasa, 10/10/06, 03:57

Lagi, Gunung Api Dempo Semburkan Asap Putih

Selasa, 10/10/06, 03:56

DPRD Kepri Deadline THR

↳ Indeks Berita

↳ Edisi Lalu

5 Wartawan Australia Dicokok di Jayapura

Jumat, 15 September 2006, 00:33:23 WIB

Rakyat Merdeka. Lima wartawan asing kewarganegaraan Australia, Kamis (14/9) terpaksa dipulangkan dari kota Jayapura menuju asalnya. Pemulangannya ini disebabkan kelima wartawan media elektronik ini telah menyalahi visa.

Setelah kedatangannya hari Selasa (12/9) lalu dan dilakukan pengecekan terhadap visa jalannya, ternyata visa yang dimiliki adalah visa wisata dan bukan visa untuk menjalankan profesi sebagai jurnalis.

Tidak ingin kecolongan, aparat keamanan Polres Jayapura langsung memanggil mereka dan mengecek surat-surat ijin perjalanan mereka dan ternyata tidak sesuai dengan tujuan visanya sehingga dipulangkan

Kelima wartawan tersebut adalah Naomi Robso (43), Peter Andrew (41), Paul Ricard (62), Rohan Travis (33), dan David John (32). Sebelumnya mereka dikabarkan dari Bali lalu ke Jayapura pada Selasa (12/9) dengan menggunakan pesawat Garuda kemudian menginap di Hotel Sentani Ind selama 2 hari.


Tujuan kedatangan kelima wartawan ini adalah ingin menuju Namun set dilakukan pengecekan oleh pihak imigrasi, ternyata visa yang digunakan dinyatakan on rival. Sementara itu Kapolda Papua Irjen Pol Tommy Tri-Yakobus yang ditemui di Polres Jayapura menjelaskan kalau pihaknya h mengkonfirmasi soal kepentingan mereka disini.

"Kami hanya mengkonfirmasi saja dan tidak melakukan pemeriksaan dan ternyata visa yang mereka miliki adalah visa on rival (kunjungan) sehingga telah menyalahi," ujar Kapolda.

Dikatakan selama mereka disini tujuan lainnya adalah ingin melakukan kegiatan jurnalistik sehingga jelas-jelas telah melanggar.

Dari beberapa tempat tujuan mereka di Jayapura salah satu tujuan mereka adalah mengunjungi rumah pohon yang terdapat di Boven-Digoel Merauke mewawancara dan juga mewawancara tokoh masyarakat yang ada disana

Dari pantauan *Cenderawasih Pos*, setelah dilakukan pengecekan oleh Im Jayapura, ke lima wartawan ini langsung menuju Bandara Sentani dan se pukul 14.15 WIT mereka tiba dibandara selanjutnya sekitar pukul 14.45 W



keluar dari ruang pemberangkatan dan menggunakan pesawat Batavia Ai menuju Jakarta.

Ke Papua Untuk mengikuti pertemuan Australian West Papua Association (AWPA).

Sementara itu Kepala Kantor Imigrasi Jayapura, Giri Hariyanto yang didampingi Kepala Sub Seksi Informasi, Wardhany, saat ditemui wartawi ruang kerjanya sore kemarin membenarkan adanya pemulangan lima warga Australia itu.

"Mereka diterbangkan dari Bandara Sentani pukul 15.00 WIT menggunakan pesawat Batavia Air menuju ke Jakarta dan untuk urusan selanjutnya kalau sudah sampai di Jakarta menjadi urusan Dirjen Imigrasi, yang mana kala mereka sampai di Jakarta, sudah ada petugas Imigrasi yang akan menjemput mereka," paparnya. ade/fud/jpnn

[kirim ke teman](#) · [p](#)

Baca juga:

- Penembak Erik Belum Terungkap
- Lagi, Warga Kedua Kubu Bakar Batu
- Tak Dihadiri Kubu Tengah, Kwamki Lama Tetap Ingin Damai
- Khawatir Jadi Korban Perang, Warga Mee Dirikan Tenda di Lapan
- Pemda Mimika Drop 25 Ton Beras ke Kwamki Lama

Tidak ada komentar tentang artikel ini.



Berikan komentar Anda atas berita ini.

Nama

Email

Judul Komentar

Komentar

Masukkan kode di samping ini 7652

submit

Jangan lupa bahwa Rakyat Merdeka tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang dimuat di situs ini. Komentar yang dimuat di situs ini adalah tanggung jawab pengirimnya. Pengirim komentar yang melanggar ketentuan diatas akan dihapus tanpa pemberitahuan. SARA (Sistem Administrasi Rakyat Merdeka) tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang dimuat di situs ini. Pengirim komentar yang melanggar ketentuan diatas akan dihapus tanpa pemberitahuan.

Pengirim komentar yang melanggar ketentuan diatas akan dihapus tanpa pemberitahuan. Pengirim komentar yang melanggar ketentuan diatas akan dihapus tanpa pemberitahuan.